



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045.



2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan Pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal

26. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga
27. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
29. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
30. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
31. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
33. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang/konduktor di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang/penghantar di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat/penghantar di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
38. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

39. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel telekomunikasi.
40. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.
41. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
42. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
43. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
44. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
45. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
46. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa air minum.
47. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa air minum.
48. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa air minum.
49. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa air limbah.
50. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
51. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

52. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
55. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
57. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
58. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
59. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
60. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
61. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
62. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
63. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, embung, dan sebagainya.

64. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
65. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
66. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
67. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
68. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
69. Pemakaman adalah penyediaan RTH yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung, fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat, dan sebagai sumber pendapatan.
70. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
72. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
73. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan serta berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

74. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Industri Pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan baku/mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk baru atau setengah jadi melalui proses fisik, kimia, atau biologis.
76. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
77. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
78. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
79. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian selain fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau dan Tempat Evakuasi Bencana.
80. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
81. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
82. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, dan udara.
83. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
84. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi,

sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang wilayah kota.

85. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pembangunan atau pengembangan wilayah kota untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang.
86. Ketentuan Umum Zonasi Kota adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
87. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.
88. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
89. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
90. Lahan Sawah yang dilindungi adalah lahan baku sawah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
91. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
93. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
94. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
95. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada Lokasi tertentu.

96. Program Strategis Daerah adalah kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
97. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
98. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
99. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
100. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
101. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
102. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastruktur yang dirancang untuk mengelola Air limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.
103. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah IPAL yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
104. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ruang lingkup substansi; dan
- b. ruang lingkup wilayah perencanaan.

Pasal 3

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kota;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kota;
- d. Kawasan Strategis Kota;
- e. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
- g. hak, kewajiban, dan peran Masyarakat;
- h. kelembagaan;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Blitar yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang secara geografis terletak pada $112^{\circ}14'$ (seratus dua belas derajat empat belas menit) sampai $112^{\circ}28'$ (seratus dua belas derajat dua puluh delapan menit) Bujur Timur dan $8^{\circ}2'$ (delapan derajat dua menit) sampai $8^{\circ}8'$ (delapan derajat delapan menit) Lintang Selatan dengan luas mencapai kurang lebih 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) hektar.
- (2) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.
- (3) Wilayah perencanaan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 1. Kelurahan Kepanjenkidul;
 2. Kelurahan Ngadirejo;

3. Kelurahan Sentul;
 4. Kelurahan Kauman;
 5. Kelurahan Tanggung;
 6. Kelurahan Bendo; dan
 7. Kelurahan Kepanjenlor.
- b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
1. Kelurahan Bendogerit;
 2. Kelurahan Gedog;
 3. Kelurahan Karangtengah;
 4. Kelurahan Klampok;
 5. Kelurahan Plosokerep;
 6. Kelurahan Rembang; dan
 7. Kelurahan Sananwetan.
- c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
1. Kelurahan Blitar;
 2. Kelurahan Karangsari;
 3. Kelurahan Pakunden;
 4. Kelurahan Sukorejo;
 5. Kelurahan Tanjungsari;
 6. Kelurahan Tlumpu; dan
 7. Kelurahan Turi.
- (4) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan Ruang Kota Blitar bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional dan kota wisata yang didukung oleh Industri Pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional;
- b. pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antarkawasan;
- c. pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
- d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- e. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- f. pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahannya;
- g. optimalisasi peran RTH kota;
- h. pelestarian bangunan cagar budaya;
- i. pengembangan Kawasan Budi Daya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi Pemanfaatan Ruang;
- j. pengembangan Kawasan Strategis Kota untuk mengoptimalkan potensi kawasan;
- k. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; dan
- l. peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

Strategi Penataan Ruang meliputi:

- a. Strategi Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi;
 1. mengembangkan kegiatan perdagangan pelayanan regional;
 2. mengarahkan pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis dengan mengutamakan usaha ekonomi kerakyatan;
 3. mengembangkan sektor pendukung perekonomian yang melayani kawasan regional;
 4. meningkatkan penyediaan fasilitas kota yang mempunyai skala pelayanan regional;

5. meningkatkan aksesibilitas pelayanan skala regional; dan
 6. mengembangkan kerja sama lintas wilayah dalam wilayah pengembangan Blitar untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan regional dalam berbagai sektor kegiatan.
- b. Strategi pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antarkawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. memantapkan dan mengembangkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang terintegrasi dan saling melengkapi;
 2. memantapkan peran pusat pelayanan kota yang mampu melayani skala internal kota dan regional;
 3. mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang mendukung peran pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan jasa, pariwisata dan pelayanan umum skala regional;
 4. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan pada masing-masing kawasan permukiman di kelurahan;
 5. meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota;
 6. memisahkan pergerakan antarkota dan pergerakan dalam kota; dan
 7. meningkatkan pelayanan dan integrasi antar moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota dan wilayah di sekitarnya.
- c. Strategi pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
1. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata kebangsaan dan objek wisata lainnya;
 2. mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal Masyarakat sebagai daya tarik wisata;
 3. meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pariwisata;
 4. meningkatkan promosi dan pemasaran wisata;
 5. mengembangkan *road map* pariwisata; dan
 6. meningkatkan kerja sama pariwisata lintas wilayah.
- d. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

1. meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
 2. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan sehat, baik oleh pemerintah maupun melalui kerja sama investasi swasta;
 3. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 4. mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;
 5. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;
 6. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
 7. mengoptimalkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik yang berwawasan lingkungan serta pemanfaatan persampahan;
 8. mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
 9. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan pelayanan umum;
 10. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan
 11. mengoptimalkan fungsi jaringan sarana dan prasarana.
- e. Strategi Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
1. melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
 2. pengendalian perubahan kawasan lindung melalui pembatasan pembangunan di lahan produktif;
 3. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya yang telah menyimpang; dan
 4. mengelola kawasan lindung secara terpadu.
- f. Strategi pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
1. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;

2. mengembangkan kawasan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya;
 3. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya; dan
 4. mendorong peran serta Masyarakat dan swasta pengelolaan kawasan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya.
- g. Strategi optimalisasi peran RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
1. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 2. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
 3. meningkatkan ketersediaan RTH meliputi lapangan olahraga terbuka, Taman Kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;
 4. pengembangan RTH dengan desain ramah lingkungan untuk meningkatkan fungsi keberlanjutan; dan
 5. mendorong peran serta Masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH kota.
- h. Strategi pelestarian bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
1. menetapkan bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;
 2. melakukan pemeliharaan dan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;
 3. mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi Masyarakat; dan
 4. mendorong peran serta Masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan cagar budaya.
- i. Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
1. mengembangkan Kawasan Budi Daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
 2. mendistribusikan pengembangan perumahan yang diarahkan pada kawasan selatan kota;
 3. meningkatkan pembangunan permukiman vertikal;
 4. mengendalikan alih fungsi lahan menjadi permukiman;
 5. mencegah, merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh;

6. mengembangkan dan menata kawasan perdagangan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan; dan
 7. mengembangkan ruang kawasan yang proporsional dengan sistem insentif dan disinsentif.
- j. Strategi pengembangan kawasan strategis kota untuk mengoptimalisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
1. mengembangkan kawasan pusat perdagangan dan jasa pusat kota sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 2. mengembangkan kawasan yang mewakili karakteristik dan penanda budaya kota sebagai kawasan strategis sosial budaya;
 3. mengembangkan kawasan yang mendukung keseimbangan lingkungan kota sebagai kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 4. mendorong peran dan fungsi masing-masing kawasan strategis untuk mencapai tujuan penataan ruang kota.
- k. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi:
1. menetapkan KP2B dalam rangka perlindungan lahan pangan; dan
 2. mengendalikan alih fungsi KP2B.
- l. Strategi peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l meliputi:
1. meningkatkan pengendalian dan pengawasan pembangunan pada kawasan Rawan Bencana;
 2. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
 3. menetapkan kawasan Rawan Bencana melalui sistem zonasi kawasan Rawan Bencana; dan
 4. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan Rawan Bencana.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas sistem:

- a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo;
 - b. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul;
 - c. Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan; dan
 - d. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul;
 - c. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul;
 - d. Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan;
 - e. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan;
 - f. Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan;
 - g. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan;
 - h. Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan;
 - i. Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan;
 - j. Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo;
 - k. Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo;
 - l. Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;

- m. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo;
 - n. Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo; dan
 - o. Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo.
- (5) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Infrastruktur perkotaan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Sekunder; dan
 - f. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (5) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Terminal tipe A Patria yang terletak di Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan.
- (6) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terletak di Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kelurahan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api antarkota berupa Jalur Bangil - Malang - Blitar - Kertosono;
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun penumpang.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Stasiun Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
 - a. SUTT Kediri - New Tulungagung - New Wlingi melintas di:
 1. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul;
 2. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul;
 3. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul;
 4. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; dan
 5. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.
 - b. SUTT Blitar - Tulungagung melintas di:
 1. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul;
 2. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul;
 3. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; dan
 4. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.
 - c. SUTT Wlingi - Blitar melintas di:
 1. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; dan
 2. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. SUTM melintas di seluruh kelurahan di Kota Blitar.

- b. SUTR melintas di seluruh kelurahan di Kota Blitar.
- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. Gardu Induk Blitar Baru berada di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; dan
 - b. Gardu distribusi berada di seluruh kelurahan.
- (6) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas sistem:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Tetap yang melintas pada seluruh kelurahan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1. Kelurahan Sentul;
 - 2. Kelurahan Kepanjenlor;
 - 3. Kelurahan Bendo; dan
 - 4. Kelurahan Kepanjenkidul;
 - b. Kecamatan Sananwetan pada Kelurahan Rembang.
- (5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1. Kelurahan Bendo;
 - 2. Kelurahan Kauman;
 - 3. Kelurahan Kepanjenkidul;

4. Kelurahan Kepanjenlor;
 5. Kelurahan Ngadirejo;
 6. Kelurahan Sentul; dan
 7. Kelurahan Tanggung;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 1. Kelurahan Bendogerit;
 2. Kelurahan Gedog;
 3. Kelurahan Karangtengah;
 4. Kelurahan Klampok;
 5. Kelurahan Plosokerep; dan
 6. Kelurahan Sananwetan;
 - c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Karang Sari;
 2. Kelurahan Pakunden;
 3. Kelurahan Sukorejo; dan
 4. Kelurahan Tanjungsari.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer yang melintas di:
 1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - a) Kelurahan Bendo;
 - b) Kelurahan Kauman;
 - c) Kelurahan Kepanjenlor;
 - d) Kelurahan Ngadirejo;
 - e) Kelurahan Sentul; dan
 - f) Kelurahan Tanggung;

- b. Jaringan Irigasi Sekunder yang melintas di:

- c. Jaringan Irigasi Tersier tersebar di seluruh kelurahan di Kota Blitar.
- (3) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di:
- a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1. Kelurahan Bendo;
 - 2. Kelurahan Kauman;
 - 3. Kelurahan Kepanjenlor;
 - 4. Kelurahan Ngadirejo;
 - 5. Kelurahan Sentul; dan
 - 6. Kelurahan Tanggung;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - 1. Kelurahan Sananwetan;
 - 2. Kelurahan Bendogerit;
 - 3. Kelurahan Gedog;
 - 4. Kelurahan Karangtengah;
 - 5. Kelurahan Klampok;
 - 6. Kelurahan Plosokerep; dan
 - 7. Kelurahan Rembang;
 - c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - 1. Kelurahan Blitar;
 - 2. Kelurahan Karangsari;
 - 3. Kelurahan Pakunden;
 - 4. Kelurahan Sukorejo;
 - 5. Kelurahan Tanjungsari;
 - 6. Kelurahan Tlumpu; dan
 - 7. Kelurahan Turi.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 17

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas :
- a. SPAM;

- b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tersebar di:
- a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1. Kelurahan Bendo;
 - 2. Kelurahan Kauman;
 - 3. Kelurahan Kepanjenkidul;
 - 4. Kelurahan Ngadirejo;
 - 5. Kelurahan Sentul; dan
 - 6. Kelurahan Tanggung;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - 1. Kelurahan Bendogerit;
 - 2. Kelurahan Gedog;
 - 3. Kelurahan Karangtengah;
 - 4. Kelurahan Klampok;
 - 5. Kelurahan Plosokerep; dan
 - 6. Kelurahan Sananwetan;
 - c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - 1. Kelurahan Blitar;
 - 2. Kelurahan Karangsari;
 - 3. Kelurahan Pakunden;

4. Kelurahan Sukorejo;
 5. Kelurahan Tanjungsari;
 6. Kelurahan Tlumpu; dan
 7. Kelurahan Turi.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- a. unit produksi; dan
 - b. jaringan produksi.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tersebar di:
- a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 1. Kelurahan Ngadirejo; dan
 2. Kelurahan Sentul;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 1. Kelurahan Bendogerit;
 2. Kelurahan Gedog; dan
 3. Kelurahan Sananwetan;
 - c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Pakunden; dan
 2. Kelurahan Tanjungsari.
- (6) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tersebar di:
- a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 1. Kelurahan Bendo;
 2. Kelurahan Kauman;
 3. Kelurahan Kepanjenkidul;
 4. Kelurahan Kepanjenlor;
 5. Kelurahan Ngadirejo;
 6. Kelurahan Sentul; dan
 7. Kelurahan Tanggung;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 1. Kelurahan Sananwetan;
 2. Kelurahan Bendogerit;
 3. Kelurahan Gedog;
 4. Kelurahan Karangtengah; dan
 5. Kelurahan Plosokerep;
 - c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Pakunden;
 2. Kelurahan Sukorejo; dan
 3. Kelurahan Tanjungsari.

(7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disertai dengan jaringan pipa distribusi, tersebar di:

a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:

1. Kelurahan Bendo;
2. Kelurahan Kauman;
3. Kelurahan Kepanjenkidul;
4. Kelurahan Kepanjenlor;
5. Kelurahan Ngadirejo;
6. Kelurahan Sentul; dan
7. Kelurahan Tanggung;

b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:

1. Kelurahan Sananwetan;
2. Kelurahan Bendogerit;
3. Kelurahan Gedog;
4. Kelurahan Karangtengah;
5. Kelurahan Klampok;
6. Kelurahan Plosokerep; dan
7. Kelurahan Rembang;

c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:

1. Kelurahan Blitar;
2. Kelurahan Karangsari;
3. Kelurahan Pakunden;
4. Kelurahan Sukorejo;
5. Kelurahan Tanjungsari; dan
6. Kelurahan Tlumpu.

Pasal 19

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebar di:

a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:

1. Kelurahan Bendo;
2. Kelurahan Kauman;
3. Kelurahan Kepanjenkidul;
4. Kelurahan Kepanjenlor;
5. Kelurahan Ngadirejo;
6. Kelurahan Sentul; dan
7. Kelurahan Tanggung;

b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:

1. Kelurahan Bendogerit;

2. Kelurahan Gedog;
 3. Kelurahan Karangtengah;
 4. Kelurahan Plosokerep; dan
 5. Kelurahan Sananwetan;
- c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
1. Kelurahan Blitar;
 2. Kelurahan Karangsari;
 3. Kelurahan Pakunden;
 4. Kelurahan Sukorejo;
 5. Kelurahan Tanjungsari;
 6. Kelurahan Tlumpu; dan
 7. Kelurahan Turi.

Pasal 20

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan;
 - b. Rumah Sakit Umum Budi Rahayu di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kepanjenkidul di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul.
- (2) Tempat pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. TPS3R Ngegong Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan; dan
 - b. TPS3R IPLT Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kelurahan di Kota Blitar.

- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada TPA Ngegong di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. Jln. A. Yani;
 - b. Jln. Akasia;
 - c. Jln. Anjasmoro;
 - d. Jln. Anyelir;
 - e. Jln. Aryo Blitar;
 - f. Jln. Asahan;
 - g. Jln. Bakung;
 - h. Jln. Bali (Kota);
 - i. Jln. Bali (Blitar);
 - j. Jln. Bengawan Solo;
 - k. Jln. Bogowonto;
 - l. Jln. Brantas;
 - m. Jln. Cakraningrat;
 - n. Jln. Candi Pawon;
 - o. Jln. Cemara (Blitar) (JKP-2);
 - p. Jln. Cepaka (Blitar) (JKP-2);
 - q. Jln. Ciliwung;
 - r. Jln. Cipemali;
 - s. Jln. D.I Panjaitan;
 - t. Jln. Delima;
 - u. Jln. Diponegoro;
 - v. Jln. DR. Wahidin;
 - w. Jln. Halmahera;
 - x. Jln. Imam Bonjol (Blitar);
 - y. Jln. Ir. Soekarno;
 - z. Jln. Jati;
 - aa. Jln. Joko Kandung;
 - bb. Jln. Kali Lerang;
 - cc. Jln. Kali Porong;
 - dd. Jln. Kali Sampit;

ee.	Jln. Kali Watu;
ff.	Jln. Kalimantan (Blitar);
gg.	Jln. Kalimas;
hh.	Jln. Kalpataru;
ii.	Jln. Kelapa Gading;
jj.	Jln. Kelengkeng;
kk.	Jln. Kelud;
ll.	Jln. Kemuning;
mm.	Jln. Kenari (Blitar);
nn.	Jln. Klampis;
oo.	Jln. Lawu;
pp.	Jln. Lejen S. Parman (Blitar);
qq.	Jln. Letjen Suprpto (Blitar);
rr.	Jln. Mahakam;
ss.	Jln. Majapahit;
tt.	Jln. Maluku;
uu.	Jln. Mangga 1;
vv.	Jln. Manggar;
ww.	Jln. Martapura;
xx.	Jln. Mawar;
yy.	Jln. Melati;
zz.	Jln. Mengkudu;
aaa.	Jln. Merdeka;
bbb.	Jln. Merdeka Barat;
ccc.	Jln. Muara Takus;
ddd.	Jln. Musi;
eee.	Jln. Palem (Blitar);
fff.	Jln. Pandan Laras;
ggg.	Jln. Panglima Sudirman;
hhh.	Jln. Pattimura;
iii.	Jln. Pemuda Soempono;
jjj.	Jln. RA. Kartini;
kkk.	Jln. Rambutan;
lll.	Jln. Randu Agung;
mmm.	Jln. Raung;
nnn.	Jln. Rayung Wulan 1;
ooo.	Jln. Sengon;
ppp.	Jln. Sudanco Supriadi (Kota);
qqq.	Jln. Sumatra;

- rrr. Jln. Sumba;
- sss. Jln. Tanimbang;
- ttt. Jln. Tanjung (Blitar) (JKP-2);
- uuu. Jln. Trowulan;
- vvv. Jln. Veteran;
- www. Jln. Widuri; dan
- xxx. Jln. Wijayakusuma.

(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan dengan memanfaatkan:

- a. Tempat Evakuasi Akhir Stadion Soepriadi di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Tempat Evakuasi Sementara Gedung Sebaguna Kelurahan Karang Sari di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo;
- c. Tempat Evakuasi Sementara Lapangan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Blitar di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul;
- d. Tempat Evakuasi Sementara Lapangan Universitas Islam Blitar di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan;
- e. Titik Kumpul Halaman Masjid Sabilul Muttaqien di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul;
- f. Titik Kumpul Kantor Kelurahan Gedog di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan;
- g. Titik Kumpul Kantor Kelurahan Pakunden di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo;
- h. Titik Kumpul Kantor Kelurahan Rembang di Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan;
- i. Titik Kumpul Kantor Kelurahan Tanjungsari di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo;
- j. Titik Kumpul Kantor Kelurahan Tlumpu di Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo;
- k. Titik Kumpul Lapangan Bendogerit di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan;
- l. Titik Kumpul Lapangan Dimoro di Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul dan Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;
- m. Titik Kumpul Lapangan Kelurahan Blitar di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo;
- n. Titik Kumpul Lapangan Kelurahan Klampok di Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan;
- o. Titik Kumpul Lapangan Kelurahan Plosokerep di Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan;

- p. Titik Kumpul Lapangan Sepak Bola Jati Turi di Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo; dan
- q. Titik Kumpul Lapangan Sekolah Menengah Atas 4 Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul.

Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1. Kelurahan Bendo;
 - 2. Kelurahan Kauman;
 - 3. Kelurahan Kepanjenkidul;
 - 4. Kelurahan Kepanjenlor;
 - 5. Kelurahan Ngadirejo;
 - 6. Kelurahan Sentul; dan
 - 7. Kelurahan Tanggung.
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - 1. Kelurahan Bendogerit;
 - 2. Kelurahan Gedog;
 - 3. Kelurahan Karangtengah;
 - 4. Kelurahan Klampok;
 - 5. Kelurahan Plosokerep;
 - 6. Kelurahan Rembang; dan
 - 7. Kelurahan Sananwetan.
 - c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - 1. Kelurahan Blitar;
 - 2. Kelurahan Karangsari;
 - 3. Kelurahan Pakunden;
 - 4. Kelurahan Sukorejo;
 - 5. Kelurahan Tanjungsari; dan
 - 6. Kelurahan Tlumpu.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1. Kelurahan Bendo;

2. Kelurahan Kauman;
 3. Kelurahan Kepanjenkidul;
 4. Kelurahan Kepanjenlor;
 5. Kelurahan Ngadirejo;
 6. Kelurahan Sentul; dan
 7. Kelurahan Tanggung;
- b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
1. Kelurahan Bendogerit;
 2. Kelurahan Gedog;
 3. Kelurahan Karangtengah;
 4. Kelurahan Klampok; dan
 5. Kelurahan Sananwetan;
- c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
1. Kelurahan Blitar;
 2. Kelurahan Pakunden;
 3. Kelurahan Sukorejo;
 4. Kelurahan Tanjungsari; dan
 5. Kelurahan Tlumpu.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi seluruh kelurahan di Kota Blitar.

Pasal 24

Sistem Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, meliputi ruas:

- a. Jln. A. Yani;
- b. Jln. Anggrek;
- c. Jln. Anjasmoro;
- d. Jln. Aren;
- e. Jln. Arumdalu;
- f. Jln. Aryo Blitar;
- g. Jln. Asahan;
- h. Jln. Bakung;
- i. Jln. Bakung 2;
- j. Jln. Bali (Blitar);
- k. Jln. Bali (Kota);
- l. Jln. Barito;
- m. Jln. Batang Hari;
- n. Jln. Bengawan Solo;
- o. Jln. Bengawan Solo 1;



4

p.	Jln. Biliton;
q.	Jln. Bogowonto;
r.	Jln. Brantas;
s.	Jln. Brigjen Katamso;
t.	Jln. Bromo;
u.	Jln. C.R. Soekandar;
v.	Jln. Cakraningrat;
w.	Jln. Cemara (Blitar) (JKP-2);
x.	Jln. Cepaka (Blitar) (JKP-2);
y.	Jln. Cicadas;
z.	Jln. Ciliwung;
aa.	Jln. Cimalaya;
bb.	Jln. Cimandiri;
cc.	Jln. Cimanuk;
dd.	Jln. Cipemali;
ee.	Jln. Citandui;
ff.	Jln. Cokroaminoto;
gg.	Jln. D.I Panjaitan;
hh.	Jln. Delima;
ii.	Jln. Diponegoro;
jj.	Jln. DR. Soetomo;
kk.	Jln. DR. Wahidin;
ll.	Jln. Durian;
mm.	Jln. Flores;
nn.	Jln. Gunojoyo;
oo.	Jln. Halmahera;
pp.	Jln. Imam Bonjol (Blitar);
qq.	Jln. Ir. Soekarno;
rr.	Jln. Jati;
ss.	Jln. Jawa;
tt.	Jln. Joko Kandung;
uu.	Jln. Kaca Piring;
vv.	Jln. Kalasan;
ww.	Jln. Kali Lerang;
xx.	Jln. Kali Porong;
yy.	Jln. Kali Sampit;
zz.	Jln. Kalimantan (Blitar);
aaa.	Jln. Kalimas;
bbb.	Jln. Kalpataru;

ccc.	Jln. Kampar;
ddd.	Jln. Kangean;
eee.	Jln. Kapuas;
fff.	Jln. Kapuas 6;
ggg.	Jln. Kelapa Gading;
hhh.	Jln. Kelengkeng;
iii.	Jln. Kelud;
jjj.	Jln. Kemuning;
kkk.	Jln. Kenanga;
lll.	Jln. Kenari (Blitar);
mmm.	Jln. Kerantil;
nnn.	Jln. Klampis;
ooo.	Jln. Lawu;
ppp.	Jln. Lejen S. Parman (Blitar);
qqq.	Jln. Lekso;
rrr.	Jln. Letjen Suprpto (Blitar);
sss.	Jln. Madura;
ttt.	Jln. Mahakam;
uuu.	Jln. Majapahit;
vvv.	Jln. Maluku;
www.	Jln. Manggar;
xxx.	Jln. Masjid;
yyy.	Jln. Mastrip;
zzz.	Jln. Mawar;
aaaa.	Jln. Mayang;
bbbb.	Jln. Melati;
cccc.	Jln. Mengkudu;
dddd.	Jln. Menur;
eeee.	Jln. Merapi;
fff.	Jln. Merdeka;
gggg.	Jln. Merdeka Barat;
hhhh.	Jln. Mohammad Hatta;
iiii.	Jln. Muara Takus;
jjjj.	Jln. Musi;
kkkk.	Jln. Nias;
llll.	Jln. Pakubuwono;
mmmm.	Jln. Palem (Blitar);
nnnn.	Jln. Panglima Sudirman;
oooo.	Jln. Pattimura;

pppp.	Jln. Pemuda Soempono;
qqqq.	Jln. Pierre Tendean;
rrrr.	Jln. RA. Kartini;
ssss.	Jln. Rambutan;
tttt.	Jln. Raras Wuyung;
uuuu.	Jln. Raras Wuyung -2;
vvvv.	Jln. Raung;
www.	Jln. Rayung Wulan 1;
xxxx.	Jln. Riau;
yyyy.	Jln. Sawunggaling;
zzzz.	Jln. Sedap Malam;
aaaaa.	Jln. Semeru;
bbbbb.	Jln. Sengon;
cccc.	Jln. Serayu;
ddddd.	Jln. Seruni;
eeee.	Jln. Simpang Sumatra;
ffff.	Jln. Soka;
ggggg.	Jln. Sudanco Parto Hardjono;
hhhhh.	Jln. Sudanco Supriadi (Kota);
iiii.	Jln. Sulawesi;
jjjj.	Jln. Sultan Agung;
kkkkk.	Jln. Sumatra;
llll.	Jln. Sumba;
mmmmm.	Jln. Sumba 9;
nnnnn.	Jln. Suryat;
oooo.	Jln. Tanjung (Blitar) (JKP-2 / JKP-3);
ppppp.	Jln. Teratai;
qqqqq.	Jln. Ternate;
rrrrr.	Jln. TGP;
sssss.	Jln. Timor;
ttttt.	Jln. Toyorejo;
uuuuu.	Jln. Trowulan;
vvvvv.	Jln. Trowulan 1;
wwwww.	Jln. Trunojoyo;
xxxxx.	Jln. Veteran;
yyyyy.	Jln. Widuri;
zzzzz.	Jln. Wilis; dan
aaaaaa.	Jln. WR. Supratman.

4

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta rencana Pola Ruang yang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Badan Air; dan
- b. RTH.

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar berada di:

- a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 1. Kelurahan Bendo;
 2. Kelurahan Kauman;
 3. Kelurahan Kepanjenlor;
 4. Kelurahan Ngadirejo;
 5. Kelurahan Sentul; dan
 6. Kelurahan Tanggung.
- b. Kecamatan Sukorejo
 1. Kelurahan Blitar;
 2. Kelurahan Pakunden; dan
 3. Kelurahan Sukorejo.

Pasal 28

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektar yang terdiri atas:
 - a. Rimba Kota;
 - b. Taman Kota;
 - c. Taman Kecamatan;
 - d. Taman Kelurahan; dan
 - e. Pemakaman.
- (2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1 (satu) hektar terdapat di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6 (enam) hektar terdapat di:
 - a. Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul;
 - c. Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan; dan
 - d. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.
- (4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5 (lima) hektar terdapat di:
 - a. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul;
 - c. Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan;
 - d. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan; dan
 - e. Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo.
- (5) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 1. Kelurahan Bendo;
 2. Kelurahan Kepanjenkidul;
 3. Kelurahan Ngadirejo;
 4. Kelurahan Sentul; dan
 5. Kelurahan Tanggung;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 1. Kelurahan Bendogerit;
 2. Kelurahan Karangtengah;
 3. Kelurahan Gedog;

4. Kelurahan Klampok;
 5. Kelurahan Plosokerep;
 6. Kelurahan Rembang; dan
 7. Kelurahan Sananwetan;
- c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
1. Kelurahan Blitar;
 2. Kelurahan Karang Sari
 3. Kelurahan Pakunden;
 4. Kelurahan Sukorejo;
 5. Kelurahan Tanjungsari;
 6. Kelurahan Tlumpu; dan
 7. Kelurahan Turi.
- (6) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar terdapat di:
- a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
1. Kelurahan Bendo;
 2. Kelurahan Kauman;
 3. Kelurahan Kepanjenkidul;
 4. Kelurahan Ngadirejo;
 5. Kelurahan Sentul; dan
 6. Kelurahan Tanggung;
- b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
1. Kelurahan Bendogerit;
 2. Kelurahan Gedog;
 3. Kelurahan Karangtengah;
 4. Kelurahan Klampok;
 5. Kelurahan Rembang; dan
 6. Kelurahan Sananwetan;
- c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
1. Kelurahan Blitar;
 2. Kelurahan Karang Sari;
 3. Kelurahan Pakunden;
 4. Kelurahan Sukorejo;
 5. Kelurahan Tlumpu;
 6. Kelurahan Tanjungsari; dan
 7. Kelurahan Turi.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. kawasan pertanian;
- b. Kawasan Peruntukan Industri;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. kawasan permukiman;
- e. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- f. Kawasan Perkantoran;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar terdiri dari:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 1. Kelurahan Ngadirejo;
 2. Kelurahan Sentul; dan
 3. Kelurahan Tanggung;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 1. Kelurahan Bendogerit;
 2. Kelurahan Gedog;
 3. Kelurahan Karangtengah;
 4. Kelurahan Klampok;
 5. Kelurahan Plosokerep; dan
 6. Kelurahan Sananwetan;
 - c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blitar;
 2. Kelurahan Pakunden;
 3. Kelurahan Tanjungsari; dan
 4. Kelurahan Tlumpu.

- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo.
- (4) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul.
- (5) Dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan KP2B dengan luas kurang lebih 303 (tiga ratus tiga) hektar.

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar berada di Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, dan Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo.

Pasal 32

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c, seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berada di Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan.

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d seluas kurang lebih 1.839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar, terdiri dari:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar berada di seluruh kelurahan di Daerah.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 1. Kelurahan Bendo;
 2. Kelurahan Kauman;
 3. Kelurahan Kepanjenkidul;
 4. Kelurahan Kepanjenlor;
 5. Kelurahan Sentul; dan
 6. Kelurahan Tanggung;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 1. Kelurahan Bendogerit;

2. Kelurahan Karangtengah;
 3. Kelurahan Plosokerep; dan
 4. Kelurahan Sananwetan;
- c. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
1. Kelurahan Blitar;
 2. Kelurahan Karangsari; dan
 3. Kelurahan Pakunden.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 6 (enam) hektar berada di:
- a. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; dan
 - b. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan.

Pasal 34

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, seluas kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) hektar berada di seluruh kelurahan di Kota Blitar.

Pasal 35

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar berada di:

- a. Kecamatan Kepanjenkidul meliputi:
 1. Kelurahan Kepanjenkidul; dan
 2. Kelurahan Kepanjenlor;
- b. Kecamatan Sananwetan meliputi:
 1. Kelurahan Bendogerit;
 2. Kelurahan Gedog; dan
 3. Kelurahan Rembang;
- c. Kecamatan Sukorejo meliputi:
 1. Kelurahan Sukorejo; dan
 2. Kelurahan Turi.

Pasal 36

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di:

- a. Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul; dan
- b. Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan.

Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar berupa:

- a. Asrama Polisi Karanglo di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan;
- b. Kodim 0808/Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul;
- c. Koramil 0808/01 Sukorejo di Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo;
- d. Koramil 0808/02 Sananwetan di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan;
- e. Minvet Cad/V/08 di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;
- f. Sub Denpom V/I-3 Blitar di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul;
- g. Polkes DKT 050903 Blitar di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;
- h. Koperasi Merak 08 di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;
- i. Kepolisian Resor Blitar Kota di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul;
- j. Kepolisian Sektor Sananwetan di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan;
- k. Kepolisian Sektor Sukorejo di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo;
- l. Kepolisian Sektor Kepanjenkidul di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul;
- m. Wisma Kepala Kepolisian Resor Blitar di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan; dan
- n. Batalyon Infanteri 511/Badak Hitam di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan Strategis Kota digambarkan dalam peta rencana Kawasan Strategis Kota digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan pusat kota, berada di:
 1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - a) Kelurahan Kauman;
 - b) Kelurahan Kepanjenkidul;
 - c) Kelurahan Kepanjenlor;
 - d) Kelurahan Sentul; dan
 - e) Kelurahan Tanggung;
 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - a) Kelurahan Bendogerit; dan
 - b) Kelurahan Sananwetan;
 3. Kecamatan Sukorejo di Kelurahan Sukorejo;
 - b. kawasan kampung sentra batik, berada di:
 1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - a) Kelurahan Sentul; dan
 - b) Kelurahan Tanggung;
 2. Kecamatan Sananwetan di Kelurahan Bendogerit; dan
 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - a) Kelurahan Karangsari;
 - b) Kelurahan Sukorejo; dan
 - c) Kelurahan Turi;
 - c. kawasan usaha agroperikanan berada di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri berada di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo;
 - e. kawasan pusat perdagangan berada di:
 1. Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo; dan
 2. Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan.

- (2) Kawasan pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk mewujudkan pusat pemerintahan dan perdagangan dan jasa yang terintegrasi.
- (3) Arah pengembangan kawasan pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan dan perdagangan dan jasa;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Kawasan kampung sentra batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mewujudkan pusat ekonomi kreatif yang meningkatkan pendapatan Masyarakat lokal dan memiliki nilai jual global.
- (5) Arah pengembangan kawasan kampung sentra batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat ekonomi kreatif;
 - b. peningkatan kolaborasi stakeholder dan pemasaran produk; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.
- (6) Kawasan usaha agroperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk mewujudkan pusat pemasaran hasil perikanan dan peningkatan kualitas hasil perikanan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor.
- (7) Arah pengembangan kawasan usaha agroperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat hilirisasi agroperikanan;
 - b. peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi yang efisien untuk memperluas akses pasar; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.
- (8) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertujuan untuk mewujudkan kawasan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global.
- (9) Arah pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pengembangan hilirisasi industri;
 - b. peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi yang efisien untuk memperluas akses pasar industri; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.

- (10) Kawasan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertujuan untuk mewujudkan pusat perdagangan yang terintegrasi dan berdaya saing regional.
- (11) Arah pengembangan kawasan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat perdagangan skala regional;
 - b. peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi yang efisien untuk memperluas akses pasar perdagangan; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan wisata kebangsaan, berada di:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1. Kelurahan Kepanjenlor; dan
 - 2. Kelurahan Sentul;
 - b. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - 1. Kelurahan Bendogerit; dan
 - 2. Kelurahan Sananwetan.
- (2) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan wisata kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan pusat pariwisata edukasi sejarah perjuangan bangsa.
- (4) Arah pengembangan kawasan wisata kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan situs sejarah kebangsaan;
 - b. pengembangan program wisata edukatif, informatif, menarik, dan interaktif; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sempadan sungai lahar, berada di:
 - 1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - a) Kelurahan Bendo;

- b) Kelurahan Kauman;
 - c) Kelurahan Kepanjenlor;
 - d) Kelurahan Ngadirejo;
 - e) Kelurahan Sentul; dan
 - f) Kelurahan Tanggung;
2. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
- a) Kelurahan Blitar;
 - b) Kelurahan Pakunden; dan
 - c) Kelurahan Sukorejo;
- b. taman keanekaragaman hayati berada di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.
- (2) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sempadan sungai lahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk melindungi perkembangan sempadan sungai dalam mengurangi risiko banjir.
- (4) Arah pengembangan sempadan sungai lahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penghijauan dan rehabilitasi dalam mengembalikan fungsi alami kawasan sempadan sungai;
 - b. pengelolaan lingkungan sempadan; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.
- (5) Taman keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk melestarikan spesies flora dan fauna dan sebagai pusat edukasi.
- (6) Arah pengembangan taman keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelestarian spesies flora dan fauna; dan
 - b. pusat edukasi keanekaragaman hayati.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 43

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama

Pasal 44

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Muatan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota;
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota; dan
 - d. perwujudan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya di atas jaringan unit distribusi yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas unit distribusi;
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum; dan
 - 4. kegiatan budidaya lainnya yang tidak merusak jaringan unit distribusi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan unit distribusi; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan unit distribusi.
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar SPAM antara lain pada alat pengukuran aliran air berupa meter air; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL domestik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 - 2. bangunan pendukung IPAL; dan
 - 3. pembangunan IPLT.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL;

- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana air limbah untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. Ketentuan Pemanfaatan Ruang di bawah jalan lingkungan untuk SPAL ditetapkan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. penyediaan zona ruang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - 2. instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - 3. kegiatan budi daya yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti fasilitas umum pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa, serta industri;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan atau Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak jaringan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa bak pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan

- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
1. lokasi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan daerah bebas banjir dan tidak Rawan Bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. jarak antara lokasi kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan lokasi fasilitas umum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 4. rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPS3R;
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPS; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPA.

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pengumpulan, pemilihan, dan daur ulang sampah
 2. pembuatan pupuk kompos;
 3. kegiatan pengembangan RTH; dan
 4. bangunan pendukung pengelolaan sampah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah seperti penelitian dan pembinaan Masyarakat;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. ketentuan lain-lain berupa kerja sama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerja sama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengolahan sampah;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH; dan
 - 3. bangunan pendukung pengelolaan sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah seperti penelitian dan pembinaan Masyarakat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. ketentuan lain-lain berupa kerja sama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerja sama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Pengolahan sampah dengan cara dibakar dibatasi dengan catatan menggunakan media teknologi yang memadai dan ramah lingkungan.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengolahan sampah;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH; dan

3. bangunan pendukung pengelolaan sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah seperti penelitian dan pembinaan Masyarakat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu petunjuk arah; dan
 - e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

Q

1. kegiatan pengembangan RTH; dan
2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu Tempat Evakuasi Bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi Tempat Evakuasi Bencana;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan rambu petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan mandi cuci kakus; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Primer;
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan RTH; dan
 2. Jaringan Pejalan Kaki;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Primer;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Primer; dan
 2. kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Drainase Primer;

- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. ketentuan lain-lain berupa penetapan patok sempadan, dan pengamanan sempadan.

Pasal 78

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan RTH; dan
 - 2. jaringan sistem Jaringan Pejalan Kaki;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Sekunder;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Sekunder;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. ketentuan lain-lain berupa penetapan patok sempadan dan pengamanan sempadan.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf c, meliputi

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan RTH; dan
 - 2. jaringan sistem Jaringan Pejalan Kaki;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Sistem Jaringan Drainase Tersier;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Tersier;

- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan RTH;
 - 2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;
 - 3. pemasangan fasilitas pendukung Jaringan Pejalan Kaki;
 - 4. pemasangan papan reklame/pengumuman pada Jaringan Pejalan Kaki; dan/atau
 - 5. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem Jaringan Pejalan Kaki yaitu fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. kelengkapan prasarana pendukung untuk keselamatan pejalan kaki berupa fasilitas aksesibilitas disabilitas, fasilitas penerangan, fasilitas pembatas akses kendaraan bermotor, dan fasilitas pendukung lainnya.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan Badan Air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. badan jalan, kegiatan wisata, pertanian, perikanan, penelitian dan ilmu pengetahuan;
 2. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kelengkapan bangunan air yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir dengan syarat tidak merusak fungsi utama Badan Air;
 4. kegiatan dan bangunan penunjang objek wisata air, perikanan budi daya, penelitian dan ilmu pengetahuan, sarana transportasi sungai, dan penyeberangan dengan syarat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. pemasangan rambu, papan reklame/pengumuman pada badan sungai di dalam area tanggul yang masih berupa hamparan tanah dengan syarat tidak merusak fungsi utama Badan Air; dan
 6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada Badan Air dan mengancam ekosistem, berupa pencemaran aliran air dan mengakibatkan potensi bencana yang terkait dengan daya rusak air;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Badan Air mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum pada Badan Air meliputi bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air pendukung pengelolaan air; dan
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. Perubahan terhadap struktur alamiah sungai/merubah alur hanya dapat dilakukan untuk kepentingan mitigasi bencana dan dilakukan sesuai rekomendasi teknis Dokumen *Survey Investigation Design*;
 2. Pemanfaatan Badan Air untuk kegiatan diluar pengelolaan sumber daya air antara lain pariwisata dan karamba ikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan Umum Zonasi kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Rimba Kota meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa taman dengan fungsi resapan air, olahraga dan Tempat Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi bangunan eksisting, bangunan penunjang RTH, kegiatan penunjang RTH, taman bermain, dan kegiatan pariwisata, pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan Rimba Kota;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan mendirikan bangunan baru yang mengganggu fungsi RTH;
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Rimba Kota, terdiri dari:
 - a) $KDB \leq 20$ (kurang dari atau sama dengan dua puluh) persen;
 - b) $KLB \leq 0,2$ (kurang dari atau sama dengan nol koma dua); dan
 - c) $KDH \geq 80$ (lebih dari atau sama dengan delapan puluh) persen;
 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, lintasan lari, penerangan jalan umum dan sarana pelengkap RTH;
 6. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. ketentuan lain-lain berupa komposisi area penutup tanah pada kawasan RTH (jalan, Badan Air/saluran, bangunan penunjang) berupa fasilitas umum dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) persen dan perletakan jaringan utilitas harus mendapat rekomendasi teknis dari Forum Penataan Ruang;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota, Taman Kecamatan, dan Taman Kelurahan meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa taman dengan fungsi resapan air, olahraga dan Tempat Evakuasi Bencana;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi bangunan eksisting, bangunan penunjang RTH, kegiatan penunjang RTH, taman bermain, dan kegiatan pariwisata, pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan Taman Kota, taman kecamatan, dan taman kelurahan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan mendirikan bangunan baru yang mengganggu fungsi RTH;
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Taman Kota, Taman Kecamatan, dan Taman Kelurahan, terdiri dari:
 - a) $KDB \leq 20$ (kurang dari atau sama dengan dua puluh) persen;
 - b) $KLB \leq 0,2$ (kurang dari atau sama dengan nol koma dua); dan
 - c) $KDH \geq 70$ (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh) persen.
 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, lintasan lari, penerangan jalan umum dan sarana pelengkap RTH;
 6. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. ketentuan lain-lain berupa komposisi area penutup tanah pada kawasan RTH (jalan, Badan Air/saluran, bangunan penunjang) berupa fasilitas umum dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) persen dan perletakan jaringan utilitas harus mendapat rekomendasi teknis dari Forum Penataan Ruang;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Pemukiman meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan Pemukiman;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan untuk fungsi resapan air, tempat penampungan sementara, pertanian, wisata, infrastruktur perkotaan, dan bangunan penunjang Pemukiman;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang tidak mendukung di luar fungsi kegiatan Pemukiman;
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemukiman, terdiri dari:
 - a) $KDB \leq 20$ (kurang dari atau sama dengan dua puluh) persen;

0

- b) $KLB \leq 0,2$ (kurang dari atau sama dengan nol koma dua); dan
 - c) $KDH \geq 70$ (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh) persen;
- 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, sarana pelengkap Pemakaman, dan penerangan jalan umum; dan
 - 6. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan.

Pasal 84

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan tanaman pangan
 - 2. kegiatan penelitian; dan
 - 3. prasarana penunjang pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. bangunan penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan dan penanganan pasca panen dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kegiatan pertanian;
 - 3. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 - 4. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan mengalihfungsikan KP2B selain untuk kegiatan pertanian kecuali bagi pembangunan kepentingan

umum dan/atau proyek strategis nasional, serta kepentingan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang di kawasan tanaman pangan, terdiri dari:
 - 1) $KDB \leq 40$ (kurang dari atau sama dengan empat puluh) persen;
 - 2) $KLB \leq 0,4$ (kurang dari atau sama dengan nol koma empat); dan
 - 3) $KDH \geq 60$ (lebih dari atau sama dengan enam puluh) persen;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi, interkoneksi Jaringan Irigasi Primer untuk kontinuitas pasokan air dan irigasi sumur dangkal;
- g. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. Kawasan Tanaman Pangan dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.

Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan tanaman pangan;
 - 2. kegiatan hortikultura;
 - 3. kegiatan penelitian; dan
 - 4. prasarana penunjang pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. bangunan penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan dan penanganan pasca panen dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kegiatan pertanian;
 - 3. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 - 4. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan

prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang merusak fungsi hortikultura;
- d. ketentuan intensitas di Kawasan Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. KDB ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) persen;
 - 2. KLB $\leq 0,2$ (kurang dari atau sama dengan nol koma dua); dan
 - 3. KDH ≥ 70 (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh) persen;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, antara lain pengembangan kegiatan peternakan, penyediaan suplai bahan makanan ternak, kegiatan penyediaan bahan makanan ternak dan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. perumahan;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. industri menengah dan besar eksisting; dan
 - 4. industri/usaha mikro dan kecil;
 - 5. industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 6. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 - 7. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Peternakan;
- d. ketentuan intensitas untuk Kawasan Peternakan, terdiri dari:
 - 1. $KDB \leq 50$ (kurang dari atau sama dengan lima puluh) persen;
 - 2. $KLB \leq 0,5$ (kurang dari atau sama dengan nol koma lima);
 - 3. $KDH \geq 30$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh) persen; dan
 - 4. ketinggian maksimal 5 (lima) meter;
- e. penyediaan sarana prasarana minimum disediakan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditenakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 - 1. kegiatan peternakan yang bersifat kolektif dan berada dalam Kawasan Perumahan perlu mendapat dukungan teknis berupa penampungan dan pengelolaan limbah ternak secara memadai.
 - 2. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 2. industri/usaha mikro, kecil, menengah, dan besar;
 - 3. pergudangan;
 - 4. RTH;
 - 5. perkantoran pendukung industri;
 - 6. sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan
 - 7. kegiatan pengembangan utilitas untuk kepentingan umum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. perumahan;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. perkantoran;
 - 4. fasilitas umum dan fasilitas sosial;

5. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah;
 6. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budi daya selain industri yang keberadaannya dapat terdampak oleh kegiatan industri eksisting.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri terdiri dari:
1. $KDB \leq 70$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh) persen;
 2. $KLB \leq 3,5$ (kurang dari atau sama dengan tiga koma lima); dan
 3. $KDH \geq 10$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh) persen;
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jaringan ketenagalistrikan;
 2. jaringan air bersih;
 3. penerangan jalan umum;
 4. penyelesaian akses yang memadai;
 5. area bongkar muat untuk kepentingan sendiri;
 6. fasilitas pengolahan air bersih;
 7. fasilitas pengolahan air limbah; dan/atau
 8. RTH.
- f. ketentuan lain-lain berupa kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri dengan mengutamakan penggunaan air permukaan;
- g. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. Kawasan Peruntukan Industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Pasal 88

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 3 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan pengembangan RTH;
 3. pariwisata budaya maupun buatan;
 4. kegiatan penelitian;
 5. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata; dan
 6. kegiatan pengembangan utilitas untuk kepentingan umum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. perumahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. perkantoran;
 4. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. industri menengah dan besar eksisting;
 6. industri/usaha mikro dan kecil;
 7. industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 8. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung kegiatan pariwisata;
 9. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 11. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa industri besar selain yang diperbolehkan dengan syarat;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata terdiri dari:
 1. $KDB \leq 60$ (kurang dari atau sama dengan enam puluh) persen;
 2. $KLB \leq 3,0$ (kurang dari atau sama dengan tiga koma nol); dan

3. $KDH \geq 20$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. penyediaan RTH pada Kawasan Pariwisata,
 2. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
 3. penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan;
 4. jaringan ketenagalistrikan;
 5. jaringan air bersih;
 6. penerangan jalan umum; dan
 7. akses yang memadai;
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata yang berada dan atau bersinggungan langsung dengan kawasan perlindungan setempat dibatasi pengembangannya secara tematik berbasis jasa lingkungan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 4, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi Infrastruktur Perkotaan.

Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. bangunan rumah tinggal;
 2. kegiatan pengembangan RTH;
 3. sarana dan prasarana penunjang perumahan;
 4. bangunan bersejarah;
 5. kegiatan perkantoran; dan
 6. fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pengembangan akomodasi wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa mengubah bentuk aslinya;
 4. industri menengah dan besar eksisting;
 5. industri/usaha mikro dan kecil;
 6. industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 7. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
 8. TPS atau TPS terpadu;
 9. pergudangan dan/atau *cold storage*;
 10. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 11. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa industri besar selain yang diperbolehkan dengan syarat;
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan ketentuan:
1. $KDB \leq 85$ (kurang dari atau sama dengan delapan puluh lima) persen;
 2. $KLB \leq 4,3$ (kurang dari atau sama dengan empat koma tiga);
 3. $KDH \geq 10$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang; dan
 4. Ketinggian bangunan maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
1. penyediaan RTH publik pada Kawasan Perumahan baru minimal 10 (sepuluh) persen dari luas total lahan yang akan dikembangkan; dan

2. penyediaan prasarana dan sarana penunjang perumahan sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. pada Kawasan Perumahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan Kawasan Perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. Kawasan Perumahan yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal atau sumur pompa;
 5. jika terdapat 2 (dua) pengembang atau lebih yang berbatasan langsung, diminta untuk mengintegrasikan desain akses agar dapat menghasilkan infrastruktur jalan baru;
 6. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 7. gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Pasal 91

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perumahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. perkantoran;
 4. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. industri menengah dan besar eksisting;
 6. industri/usaha mikro dan kecil;
 7. industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 8. pariwisata budaya maupun buatan;



9. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 10. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pengembangan kawasan terbangun:
1. $KDB \leq 70$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh) persen;
 2. $KLB \leq 4,2$ (kurang dari atau sama dengan empat koma dua);
 3. $KDH \geq 15$ (lebih dari atau sama dengan lima belas) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang; dan
 4. Ketinggian bangunan maksimal 30 (tiga puluh) meter;
- e. Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. penyediaan RTH;
 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota; dan
- f. ketentuan lain-lain berupa Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan infrastruktur perkotaan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif pada Kawasan Infrastruktur Perkotaan;
 - 2. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 - 4. kegiatan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak selaras dengan kegiatan infrastruktur perkotaan;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun:
 - 1. $KDB \leq 80$ (kurang dari atau sama dengan delapan puluh) persen;
 - 2. $KLB \leq 4$ (kurang dari atau sama dengan empat);
 - 3. $KDH \geq 20$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang; dan
 - 4. ketinggian bangunan maksimal 30 (tiga puluh) meter;
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. RTH berupa taman fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 2. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 - 3. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 4. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. kegiatan infrastruktur perkotaan yang berdekatan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan;

2. pembatasan pendirian bangunan baru pada daerah Rawan Bencana;
3. khusus bangunan yang telah ada pada daerah Rawan Bencana yang menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi; dan
4. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 5, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan hunian; dan
 3. pengembangan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. perumahan;
 2. perkantoran;
 3. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 4. pergudangan;
 5. industri menengah dan besar eksisting;
 6. industri/usaha mikro dan kecil;
 7. industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 8. pariwisata budaya maupun buatan;
 9. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 10. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri besar selain yang diperbolehkan dengan syarat;

- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun:
 - 1. $KDB \leq 80$ (kurang dari atau sama dengan delapan puluh) persen;
 - 2. $KLB \leq 16$ (kurang dari atau sama dengan enam belas);
 - 3. $KDH \geq 10$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang; dan
 - 4. Ketinggian bangunan maksimal 100 (seratus) meter;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2. parkir sesuai kebutuhan perdagangan dan jasa;
 - 3. RTH berupa taman penunjang kegiatan perdagangan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 4. jaringan listrik, drainase dan air bersih sesuai kebutuhan kawasan;
 - 5. kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran;
 - 6. drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota; dan
 - 7. penyediaan prasarana mitigasi bencana dan pembatasan intensitas bangunan pada daerah Rawan Bencana; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pemberlakuan garis sempadan bangunan dilakukan secara proporsional mengikuti besaran tapak;
 - 2. aktivitas perdagangan & jasa komersial yang berpotensi menarik bangkitan lalu lintas cukup besar, dapat mengoptimalkan ruang basement;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa komersial yang memiliki resiko keselamatan publik wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 6, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perkantoran,
 2. pengembangan RTH; dan
 3. pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. perumahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. pergudangan;
 4. industri menengah dan besar eksisting;
 5. industri/usaha mikro dan kecil;
 6. industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 7. pariwisata budaya maupun buatan;
 8. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 9. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun:
 1. $KDB \leq 70$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh) persen;
 2. $KLB \leq 7$ (kurang dari atau sama dengan tujuh);
 3. $KDH \geq 20$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang; dan
 4. ketinggian bangunan maksimal 40 (empat puluh) meter;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:

0

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2025-2029;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2030-2034;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2040-2044; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2045.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW.

- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW.
- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.
- (7) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi;
- b. Ketentuan Insentif dan Disinsentif;
- c. Arahan Sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a disusun sebagai dasar

pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang:
 1. diperbolehkan;
 2. diperbolehkan dengan syarat; dan
 3. tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan, meliputi:
 1. KDH;
 2. KDB; dan
 3. KLB.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 48

Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang wilayah kota;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang wilayah kota; dan
- c. ketentuan khusus.

Pasal 49

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan.

Pasal 50

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung, meliputi:
 1. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air; dan
 2. Ketentuan Umum Zonasi kawasan RTH.
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya, meliputi:
 1. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian;
 2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 4. Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman;
 5. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 6. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;
 7. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
 8. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 51

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus KP2B;
- b. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana;
- c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 52

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi PPK;
- b. Ketentuan Umum Zonasi SPPK; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi PPL.

Pasal 53

Ketentuan Umum Zonasi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan pusat ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. penyediaan sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan infrastruktur kota.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan kota berupa kegiatan lain yang mendukung fungsi PPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPK;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.
- e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. RTH berupa taman fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. terpenuhinya sanitasi, pengelolaan limbah, jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.

Pasal 54

Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. penyediaan sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan infrastruktur kota.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada SPPK berupa kegiatan lain yang mendukung fungsi SPPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok SPPK;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sub pusat pelayanan kota meliputi:
1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. RTH berupa taman fasilitas penunjang kegiatan sub pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang; dan
 4. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 55

Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. penyediaan sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan infrastruktur kota.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan lingkungan berupa yang mendukung fungsi PPL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPL;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat lingkungan meliputi kebutuhan dasar berupa listrik, sanitasi, telekomunikasi, RTH, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah, limbah serta jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jembatan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan; dan
 - c) prasarana pelengkap jalan.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - a) penetapan garis sempadan pagar, dan sempadan bangunan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) prasarana dan sarana minimum lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Arteri Sekunder, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan; dan
 - c) prasarana pelengkap jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - a) penetapan garis sempadan pagar, dan sempadan bangunan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) prasarana dan sarana minimum lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan; dan
 - c) prasarana pelengkap jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti peraturan perundang-undangan.
 5. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - a) penetapan garis sempadan pagar, dan sempadan bangunan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) prasarana dan sarana minimum lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Sekunder, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;

- b) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan; dan
 - c) prasarana pelengkap jalan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti peraturan perundang-undangan.
 6. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - a) penetapan garis sempadan pagar, dan sempadan bangunan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) prasarana dan sarana minimum lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Sekunder, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 - a) prasarana jalan dan lalu lintas jalan dilengkapi dengan rambu;
 - b) jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte, dan jalur hijau;
 - c) rambu-rambu Rawan Bencana di jalur evakuasi; dan
 - d) penyediaan sistem drainase.
 6. ketentuan lainnya, meliputi:
 - a) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruang pengawasan jalan; dan
 - b) dalam pembangunan jalan perlu dilakukan pengendalian Pemanfaatan Ruang dan sumber daya, serta upaya memperbaiki proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup.
- f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan.

0

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 - a) prasarana jalan dan lalu lintas jalan dilengkapi dengan rambu;
 - b) jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte, dan jalur hijau;
 - c) rambu-rambu Rawan Bencana di jalur evakuasi; dan
 - d) penyediaan sistem drainase;
 6. ketentuan lainnya, meliputi:
 - a) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruas pengawasan jalan; dan
 - b) dalam pembangunan jalan perlu dilakukan pengendalian Pemanfaatan Ruang dan sumber daya dan upaya memperbaiki proses, fungsi, serta produktivitas lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe A meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

4. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - a) penyediaan fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - b) penyediaan fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
6. Ketentuan teknis terkait penyelenggaraan terminal angkutan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

4. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - a) penyediaan fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - b) penyediaan fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
 5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang;
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan utilitas jembatan termasuk kelengkapan jembatan, dan pembangunan fasilitas pendukung jembatan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jembatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jembatan;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 1. prasarana jalan dan lalu lintas jalan dilengkapi dengan rambu;
 2. jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya; dan
 3. penyediaan sistem drainase;
 - e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, meliputi:

2

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar stasiun penumpang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional jalur kereta api, kegiatan penunjang, dan pengembangan jalur kereta api yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang eksisting; dan
 - 3. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan jalur kereta api meliputi komponen jalan rel dan peralatan persinyalan kereta api; dan
 - e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan kereta api;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta fungsi kawasan di sekitar stasiun kereta api;

4

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional stasiun kereta api, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang stasiun penumpang;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk stasiun penumpang meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kereta api, jalur kedatangan kereta api, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor stasiun, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, ruang kendali, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. ketentuan teknis terkait operasional stasiun penumpang ditetapkan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sekitar Jaringan Energi

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan SUTT;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik SUTM dan SUTR; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan gardu listrik.

Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 2. bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 3. pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau
 4. pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. Penentuan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik secara teknis ditetapkan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik SUTM dan SUTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 2. bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 3. pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan
 4. pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 - 2. kegiatan budi daya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - 3. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan;
 - 4. Pemanfaatan Ruang berupa RTH dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan dan kabel transmisi tenaga listrik; dan
 - 5. pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan di dalam wilayah kota diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTM dan SUTR;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - 3. pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau
 - 4. pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 - 2. kegiatan budi daya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - 3. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan; dan
 - 4. pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan di dalam wilayah kota diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan operasi gardu listrik;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sekitar Jaringan Telekomunikasi

Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak.

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, berupa jaringan tetap dan infrastruktur jaringan tetap, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan jaringan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara mikrosel dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- f. penempatan jalur, titik perletakan prasarana dan sarana telekomunikasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, berupa Jaringan Bergerak Terestrial dan Jaringan Bergerak Seluler, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. instalasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 2. kegiatan pengembangan RTH; dan
 3. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Terestrial dan Jaringan Bergerak Seluler;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan bergerak meliputi menara telekomunikasi sesuai ketentuan teknis, pagar pengaman/pembatas dengan kegiatan di sekitarnya, kelengkapan untuk pengembangan menara/tiang telekomunikasi bersama, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer, meliputi:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/ larangan;
 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/ pengukur debit air/ pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 2. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 3. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 4. pengembangan jaringan pipa air minum;
 5. pengembangan jaringan pipa gas;
 6. kegiatan budi daya yang tidak mengganggu bentuk dan fungsi jaringan irigasi; dan
 7. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, sistem pengembangan jalan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan jaringan irigasi;
 1. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi pelindung

- jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir dan *spoil bank*.
2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
 3. ketentuan lain-lain berupa dilarang membuat interkoneksi saluran pembuangan menuju jaringan irigasi dan pembatasan alih fungsi jaringan irigasi menjadi saluran pematusan;
- d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Sekunder dan tersier, terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan irigasi;
 - b) pembangunan jalan inspeksi;
 - c) pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - d) pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) pondasi jembatan/jalan; dan
 - f) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/ pengukur debit air/ pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - b) bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - c) sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan pipa air minum;
 - e) pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - f) pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, sistem pengembangan jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan jaringan irigasi;
 4. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan

5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi untuk Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung bangunan sumber daya air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 2. bangunan dan tanaman penunjang pengaman bangunan sumber daya air; dan
 3. Pengembangan pertanian dan RTH;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
- d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar bangunan sumber daya air disesuaikan dengan jenis bangunan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAM;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;

- f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar unit air baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar unit produksi; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar unit distribusi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penyediaan air minum;
 - 2. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
 - 3. pembangunan dan pengembangan unit air baku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya di atas jaringan unit air baku yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas unit air baku;
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum; dan
 - 4. kegiatan budi daya lainnya yang tidak merusak jaringan unit air baku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan unit air baku; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan unit air baku;
 - d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minum di sekitar SPAM antara lain pada alat pengukuran berupa meter air; dan
 - e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa unit produksi dan jaringan produksi, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penyediaan air minum;

2. bangunan kegiatan penyediaan air minum pada unit produksi; dan
 3. pembangunan dan pengembangan unit produksi dan jaringan produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum; dan
 2. kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu proses penyediaan air minum pada unit produksi dan jaringan produksi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak unit produksi dan jaringan produksi;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke unit produksi dan jaringan produksi;
 3. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu unit produksi dan jaringan produksi; dan
 4. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana unit produksi dan jaringan produksi;
 - d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar unit produksi dan jaringan produksi antara lain instalasi penjernihan/pengolahan air baku menjadi air minum;
 - e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
 - f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. Pembatasan ijin pemanfaatan air untuk kepentingan privat; dan
 2. Pemanfaatan sumber air permukaan yang berasal dari sungai dapat dilakukan dengan catatan tidak mengganggu kepentingan publik yang berkaitan dengan irigasi dan SPAM.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan penyediaan air minum;
 2. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
 3. pembangunan dan pengembangan unit distribusi;

1. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. parkir sesuai kebutuhan perkantoran;
 3. RTH berupa taman untuk penunjang kegiatan perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 4. jaringan listrik dan air bersih;
 5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota; dan
- f. ketentuan lain-lain berupa Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 7, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan transportasi;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. prasarana pendukung transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 1. perumahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. perkantoran;
 4. industri menengah dan besar eksisting;
 5. industri/usaha mikro dan kecil;
 6. industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 7. pergudangan;
 8. pariwisata budaya dan buatan;
 9. kegiatan budi daya lain dengan mempertimbangkan Program Strategis Daerah; dan
 10. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan

prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 8, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah Rawan Bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana.
- (2) Ketentuan Kawasan Pertahanan Keamanan dan Ketentuan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a. kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, berupa:
 - 1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) terdapat jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - 3) terdapat landasan helikopter untuk pangkalan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, komando resor militer, dan pangkalan angkatan udara; dan
 - 4) pelayanan umum di rumah sakit militer;

2. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan pertahanan dan keamanan berupa pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 3. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kerja sama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan; dan
 4. Alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti;
- b. kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan berupa:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - a) pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan;
 - b) terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - c) terdapat jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - d) pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - e) budi daya hutan rakyat;
 - f) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot bahan bakar nabati yang dapat digunakan pengisian bahan bakar minyak dan sandar Kapal Perang Republik Indonesia dalam rangka mendukung Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
 - g) terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter (pagar).
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perindustrian yang bersebelahan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan ketentuan:
 - a) mendapatkan izin dari pertahanan dan keamanan;
 - b) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
 - c) bukan industri bahan peledak; dan
 - d) terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras di sekitar wilayah pertahanan berbahaya yaitu daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah disposal munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pengembangan, berupa:

- a) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, komando resor militer, dan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - b) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - c) Pemukiman padat penduduk di sekitar wilayah pertahanan berbahaya yaitu daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah disposal munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
 - d) Jaringan pipa minyak dan gas, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi, telekomunikasi, dan listrik di sekitar wilayah pertahanan berbahaya yaitu daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah disposal munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
 - e) kawasan industri bahan peledak; dan
 - f) kegiatan eksplorasi minyak dan gas.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada kawasan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lain-lain berupa Pemanfaatan Ruang dan/atau alih fungsi pada Lahan Sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 Ketentuan Khusus

Pasal 97

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a seluas kurang lebih 303 (tiga ratus tiga) hektar bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a. ketentuan khusus KP2B berada pada peruntukan Kawasan Tanaman Pangan terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - a) Kelurahan Ngadirejo;
 - b) Kelurahan Sentul; dan
 - c) Kelurahan Tanggung.

2. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - a) Kelurahan Bendogerit;
 - b) Kelurahan Gedog;
 - c) Kelurahan Karangtengah;
 - d) Kelurahan Klampok;
 - e) Kelurahan Plosokerep; dan
 - f) Kelurahan Sananwetan.
 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - a) Kelurahan Blitar;
 - b) Kelurahan Pakunden;
 - c) Kelurahan Tanjungsari; dan
 - d) Kelurahan Tlumpu.
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau terjadi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 98

- (1) Ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang;
- b. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
- c. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana

- f) Kelurahan Sananwetan.
- 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - a) Kelurahan Blitar;
 - b) Kelurahan Pakunden;
 - c) Kelurahan Sukorejo; dan
 - d) Kelurahan Tanjungsari.
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan RTH;
 - 2. peningkatan reboisasi dan perlindungan tanaman tegakan tinggi;
 - 3. pengembangan kawasan permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
 - 4. pengembangan sistem drainase berkelanjutan; dan
 - 5. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan Jalur Evakuasi Bencana;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan kawasan terbangun, pembangunan fasilitas umum yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana mitigasi serta kedaruratan bencana;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana; dan
- e. penetapan zona kawasan Rawan Bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Tanaman Pangan, Pemakaman, Taman Kelurahan, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - a) Kelurahan Bendo;
 - b) Kelurahan Kauman;
 - c) Kelurahan Kepanjenlor;
 - d) Kelurahan Ngadirejo;
 - e) Kelurahan Sentul; dan
 - f) Kelurahan Tanggung.

2. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - a) Kelurahan Karangtengah; dan
 - b) Kelurahan Klampok.
3. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - a) Kelurahan Blitar;
 - b) Kelurahan Pakunden;
 - c) Kelurahan Sukorejo; dan
 - d) Kelurahan Tanjungsari.
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan RTH;
 2. peningkatan reboisasi dan perlindungan tanaman tegakan tinggi;
 3. pengembangan permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
 4. pengembangan sistem drainase berkelanjutan; dan
 5. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan Jalur Evakuasi Bencana.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan kawasan terbangun, pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, sedang dan tinggi yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana mitigasi serta kedaruratan bencana;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana; dan
- e. penetapan zona kawasan Rawan Bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peternakan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Transportasi, Pemakaman, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, dan Taman Kota, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat sedang terdapat di seluruh kelurahan di Daerah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pengembangan RTH;
 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gempa;
 3. kegiatan budi daya di kawasan perkotaan, meliputi permukiman, perdagangan dan perkantoran, dan industri;
 4. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan Jalur Evakuasi Bencana;
 5. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, dan teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi sedang; dan
 6. pemertahanan lahan bukan terbangun atau pengembangan rekayasa teknologi bangunan dan/atau bangunan panggung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta di sekitar sesar;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan kawasan terbangun, pembangunan fasilitas umum yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana; dan
- e. penetapan zona kawasan Rawan Bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Hortikultura, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peternakan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Transportasi, Pemakaman, Rimba Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, dan Taman Kota, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi terdapat di seluruh kelurahan di Daerah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan RTH;
 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gempa;

3. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan Jalur Evakuasi Bencana.
 4. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, dan teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi sedang; dan
 5. pemertahanan lahan bukan terbangun atau pengembangan rekayasa teknologi bangunan dan/atau bangunan panggung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta di sekitar sesar;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan kawasan terbangun, pembangunan fasilitas umum yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana; dan
 - e. penetapan zona kawasan Rawan Bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana kekeringan tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e bertampalan (*overlay*) dengan seluruh kawasan dalam rencana Pola Ruang, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana kekeringan tingkat sedang terdapat di seluruh kelurahan di Daerah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan RTH;
 2. rehabilitasi dan konservasi lahan;
 3. pengelolaan sumber daya air; dan
 4. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan Jalur Evakuasi Bencana;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan kawasan terbangun, pembangunan fasilitas umum yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana; dan
- e. penetapan zona kawasan Rawan Bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf f bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perumahan, dan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi terdapat di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan RTH;
 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gunung api;
 3. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 4. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, dan teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana gunung api.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan kawasan terbangun, pembangunan fasilitas umum yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana; dan
- e. penetapan zona kawasan Rawan Bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 105

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, Kawasan Pariwisata, Taman Kota, dan Pemakaman, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, terdapat di:
 1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - a) Kelurahan Kepanjenkidul; dan
 - b) Kelurahan Kepanjenlor.

2. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - a) Kelurahan Bendogerit; dan
 - b) Kelurahan Sananwetan.
 3. Kecamatan Sukorejo di Kelurahan Blitar.
- b. Pemanfaatan Ruang untuk kawasan cagar budaya untuk pengembangan konservasi bangunan dan lingkungan serta pariwisata dan ilmu pengetahuan;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di kawasan cagar budaya untuk menunjang kegiatan pariwisata serta konservasi bangunan dan lingkungan;
 - d. pengendalian alih fungsi, perubahan bangunan/kawasan dan kegiatan di kawasan cagar budaya yang berpotensi merusak bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - e. Pemanfaatan Ruang di kawasan cagar budaya dengan intensitas sesuai peruntukan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. intensitas Pemanfaatan Ruang di kawasan cagar budaya berupa KDB diperbolehkan hingga 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan keberadaan obyek dan kondisi sekitarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pengaturan lebih rinci tentang kawasan cagar budaya diatur dalam peraturan perundangan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan

Perumahan, Kawasan Tanaman Pangan, Pemakaman, Taman Kecamatan, dan Taman Kelurahan, meliputi:

1. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai terdapat di:
 - a) Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1) Kelurahan Bendo;
 - 2) Kelurahan Kauman;
 - 3) Kelurahan Kepanjenkidul;
 - 4) Kelurahan Kepanjenlor;
 - 5) Kelurahan Ngadirejo;
 - 6) Kelurahan Sentul; dan
 - 7) Kelurahan Tanggung.
 - b) Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - 1) Kelurahan Bendogerit;
 - 2) Kelurahan Gedog;
 - 3) Kelurahan Karangtengah;
 - 4) Kelurahan Klampok;
 - 5) Kelurahan Plosokerep;
 - 6) Kelurahan Rembang; dan
 - 7) Kelurahan Sananwetan.
 - c) Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - 1) Kelurahan Blitar;
 - 2) Kelurahan Karangsari;
 - 3) Kelurahan Pakunden;
 - 4) Kelurahan Sukorejo; dan
 - 5) Kelurahan Tlumpu.
2. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH;
 - b) pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana;
 - c) pemasangan sistem peringatan dini bencana;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - e) Pemanfaatan Ruang untuk sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 - f) penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat sempadan sungai serta pengendali sungai;
 - g) kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan Badan Air;

- h) peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat;
 - i) pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 - j) pengembangan struktur alami dan buatan untuk peningkatan fungsi perlindungan setempat;
 - k) kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
 - l) kegiatan penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - m) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- a) bangunan eksisting yang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Pemanfaatan Ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
 - c) Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - e) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - f) kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - g) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 - h) Pemanfaatan Ruang untuk prasarana lalu lintas air;
 - i) bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - j) bangunan prasarana sumber daya air;
 - k) pembangunan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, dan pelabuhan atau dermaga;
 - l) pemasangan jalur pipa gas dan air minum;
 - m) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - n) bangunan ketenagalistrikan;
 - o) jalur air limbah, dan jaringan drainase;
 - p) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;



- q) kegiatan nelayan dan prasarana pendukungnya;
 - r) kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;
 - s) aktivitas olahraga;
 - t) aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
 - u) kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan perikanan;
 - v) kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam kawasan perlindungan setempat; dan
 - w) kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman;
4. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat; dan
5. penetapan kawasan sempadan sungai mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perumahan, meliputi:
- 1. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk, terdapat di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH;
 - b) pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana;
 - c) pemasangan sistem peringatan dini bencana;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - e) Pemanfaatan Ruang untuk sarana yang mendukung fungsi sempadan;
 - f) kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan Badan Air;
 - g) peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat;

- h) pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 - i) pengembangan struktur alami dan buatan untuk peningkatan fungsi perlindungan setempat;
 - j) kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
 - k) kegiatan penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - l) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- a) bangunan eksisting yang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Pemanfaatan Ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
 - c) Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - e) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - f) kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan; dan
 - g) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi danau, embung, dan waduk.
4. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
- c. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peternakan, Kawasan Tanaman Pangan, Pemakaman, Taman Kelurahan, dan Taman Kota, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air terdapat di:
- a) Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1) Kelurahan Bendo;
 - 2) Kelurahan Kauman;



- 3) Kelurahan Kepanjenkidul;
 - 4) Kelurahan Kepanjenlor;
 - 5) Kelurahan Ngadirejo;
 - 6) Kelurahan Sentul; dan
 - 7) Kelurahan Tanggung.
- b) Kecamatan Sananwetan, meliputi:
- 1) Kelurahan Bendogerit;
 - 2) Kelurahan Gedog;
 - 3) Kelurahan Karangtengah;
 - 4) Kelurahan Klampok;
 - 5) Kelurahan Plosokerep; dan
 - 6) Kelurahan Sananwetan.
- c) Kecamatan Sukorejo, meliputi:
- 1) Kelurahan Blitar;
 - 2) Kelurahan Karangsari;
 - 3) Kelurahan Pakunden;
 - 4) Kelurahan Sukorejo;
 - 5) Kelurahan Tanjungsari;
 - 6) Kelurahan Tlumpu; dan
 - 7) Kelurahan Turi;
2. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan pengembangan RTH;
 - b) pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana;
 - c) pemasangan sistem peringatan dini bencana;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - e) Pemanfaatan Ruang untuk sarana yang mendukung fungsi sempadan mata air;
 - f) penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat sempadan mata air serta pengendali sungai;
 - g) peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat;
 - h) pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 - i) pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH; dan
 - j) pengembangan struktur alami dan buatan untuk peningkatan fungsi perlindungan setempat.

3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan eksisting yang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Pemanfaatan Ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan dan/atau pemanfaatan air;
 - c) Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - e) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - f) kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan; dan
 - g) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi mata air;
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perumahan, Kawasan Tanaman Pangan, dan Rimba Kota, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan terdapat di:
 - a) Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - 1) Kelurahan Bendo;
 - 2) Kelurahan Kepanjenlor;
 - 3) Kelurahan Sentul; dan
 - 4) Kelurahan Tanggung;
 - b) Kecamatan Sananwetan di Kelurahan Gedog; dan
 - c) Kecamatan Sukorejo di Kelurahan Tanjungsari;
 2. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH;
 - b) pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c) bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi; dan

- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air,

Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perumahan, Pemakaman, Taman Kelurahan, dan Taman Kota, meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdapat di:
 1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:
 - a) Kelurahan Bendo;
 - b) Kelurahan Kauman;
 - c) Kelurahan Kepanjenkidul;
 - d) Kelurahan Kepanjenlor; dan
 - e) Kelurahan Sentul;
 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi:
 - a) Kelurahan Bendogerit;
 - b) Kelurahan Karangtengah;
 - c) Kelurahan Klampok;
 - d) Kelurahan Plosokerep; dan
 - e) Kelurahan Sananwetan;
 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi:
 - a) Kelurahan Karangsari;
 - b) Kelurahan Sukorejo; dan
 - c) Kelurahan Turi;
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH;
 - b) pengembangan prasarana penunjang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - c) kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan eksisting;
 - b) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kegiatan budi daya lain secara terbatas yang mempertimbangkan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- f) kegiatan perkantoran/gedung yang memiliki baseman/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara;
 - g) kawasan pertanian digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang); dan
 - h) Kawasan industri digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
 - b) tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - c) wilayah udara di atasnya dilarang ada jalur penerbangan sipil dan militer;
 - d) kawasan industri bahan peledak; dan
 - e) jaringan transmisi energi tegangan ekstra tinggi dan jaringan minyak dan gas bumi; dan
4. penetapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 108

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan disinsentif untuk mengarahkan dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 110

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang wilayah kota dan Kawasan Strategis Kota;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 111

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang yang:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui audit tata ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan sanksi administratif tanpa melalui proses audit tata ruang.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
 - a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 112

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 113

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan

- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota kepada pejabat yang berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW kota yang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atas keputusan tata usaha negara yang terkait dengan tata ruang kota.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 114

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan rencana ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 115

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam Perencanaan Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 116

Bentuk partisipasi dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, terdiri dari:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 117

Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, terdiri dari:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c, terdiri dari:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 119

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.

Pasal 120

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 121

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Walikota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

Setiap orang yang tidak menaati Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 123

Tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan KP2B dan Batas Wilayah setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Pasal 125

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Peraturan Daerah tentang RTRW dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Wilayah Kota Blitar yang telah ada dan belum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat digunakan secara komplementer terhadap Peraturan daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. rencana terkait Pemanfaatan Ruang dan sektoral yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kota Blitar dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- d. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- f. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 September 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 218-6/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.

Bahwa ruang wilayah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, dan untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat Pemanfaatan Ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan Pemanfaatan Ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman Masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka disusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045.

RTRW Kota Blitar disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara Subtansi Mengacu Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

RTRW Kota Blitar harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua stakeholders di daerah. Dokumen RTRW sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta dapat menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum dan harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan Masyarakat untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Blitar secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah istilah yang merujuk pada mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya).

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa upaya perlindungan dan pelestarian kawasan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi” adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria: (1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; (2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; (3) memiliki potensi ekspor; (4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; (5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; (6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal; (7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; (8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; (9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; (10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); (11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kota; (12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau (13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut: (1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan; (2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya; (3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; (4) merupakan aset

yang harus dilindungi dan dilestarikan; (5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; (6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; (7) hasil karya cipta budaya Masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point, landmark*) budaya kota; (8) tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau; (9) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria: (1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; (2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; (3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; (4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; (5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; (6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan Rawan Bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau (7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program utama” adalah usulan program-program pengembangan wilayah kota untuk mewujudkan struktur ruang, Pola Ruang dan kawasan strategis wilayah kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat dimana usulan program-program pengembangan wilayah kota utama akan dilaksanakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan” adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai usulan program-program pengembangan wilayah kota utama yang akan dilaksanakan. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD kota, swasta, Masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “instansi pelaksana” adalah instansi pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “waktu pelaksanaan” adalah kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus” adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.


Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

PETA LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kabupaten/Kota | — Badan Air |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | |
| | Batas Kelurahan | |
- Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lingkungan Sekunder
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH :

- Lingkup Perencanaan Wilayah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
- Peta Dasar telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
- Pengolahan Data Tahun 2025

Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi


WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADIWIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008





PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
0 5 15 45 60 80
Km
SKALA = 1 : 35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG :

Sistem Pusat Pelayanan
● Pusat Pelayanan Kota
● Sub Pusat Pelayanan Kota
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
■ Bangunan Sumber Daya Air
— Jaringan Irigasi Primer
— Jaringan Irigasi Sekunder
— Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
— Terminal Penumpang Tipe A
— Terminal Penumpang Tipe C
— Jembatan
— Stasiun Penumpang
— Jalan Arteri Primer
— Jalan Arteri Sekunder
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Lingkungan Sekunder
— Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Sistem Jaringan Energi
■ Gardu Listrik
— Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
— Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
— Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Sistem Jaringan Telekomunikasi
■ Jaringan Bergerak Terestrial
■ Jaringan Bergerak Seluler
■ Jaringan Tetap

Infrastruktur Perkotaan
■ Unit Air Baku
■ Unit Produksi
■ Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
■ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
■ Tempat Penampungan Sementara (TPS)
■ Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
■ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
■ Tempat Evakuasi Bencana
— Jaringan Produksi
— Unit Distribusi
— Jaringan Drainase Primer
— Jaringan Drainase Sekunder
— Jaringan Drainase Tersier
— Jalur Evakuasi Bencana
— Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
2. Peta Dasar telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025

Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG :

Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

Terminal Penumpang Tipe A
Terminal Penumpang Tipe C
Jembatan
Stasiun Penumpang
Jalan Arteri Primer
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Sekunder
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
2. Peta Dasar telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025

Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKHA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045

JALAN UMUM

- A. Jalan Arteri Primer
1. Jln. Bali (Blitar)
 2. Jln. Imam Bonjol (Blitar)
 3. Jln. Kalimantan (Blitar)
 4. Jln. Kenari (Blitar)
 5. Jln. Lejen S. Parman (Blitar)
 6. Jln. Letjen Suprpto (Blitar)
 7. Jln. Palem (Blitar)
- B. Jalan Arteri Sekunder
1. Jln. A. Yani
 2. Jln. Anggrek
 3. Jln. Anjasromo
 4. Jln. Bali (Kota)
 5. Jln. Brantas
 6. Jln. Ciliwung
 7. Jln. Halmahera
 8. Jln. Ir. Soekarno
 9. Jln. Kalimas
 10. Jln. Kelud
 11. Jln. Lawu
 12. Jln. Mahakam
 13. Jln. Maluku
 14. Jln. Mawar
 15. Jln. Merdeka
 16. Jln. Merdeka Barat
 17. Jln. Panglima Sudirman
 18. Jln. RA. Kartini
 19. Jln. Sudanco Supriadi (Kota)
 20. Jln. Veteran
- C. Jalan Kolektor Primer
1. Jln. Cemara (Blitar) (JKP-2)
 2. Jln. Cepaka (Blitar) (JKP-2)
 3. Jln. Tanjung (Blitar) (JKP-2)

D. Jalan Kolektor Sekunder

1. Jln. Aryo Blitar
2. Jln. Bengawan Solo
3. Jln. Borobudur
4. Jln. Brigjen Katamso
5. Jln. Cokroaminoto
6. Jln. D.I Panjaitan
7. Jln. Diponegoro
8. Jln. DR. Soetomo
9. Jln. DR. Wahidin
10. Jln. Hasanudin
11. Jln. Jati
12. Jln. Kapuas
13. Jln. Kapuas 6
14. Jln. Klampis
15. Jln. Majapahit
16. Jln. Masjid
17. Jln. Mastrip
18. Jln. Melati
19. Jln. Mohammad Hatta
20. Jln. Pattimura
21. Jln. Raras Wuyung
22. Jln. Rayung Wulan
23. Jln. Sawunggaling
24. Jln. Semeru
25. Jln. Serayu
26. Jln. Sultan Agung
27. Jln. Sumatra
28. Jln. Teuku Umar
29. Jln. Trowulan
30. Jln. Widuri
31. Jln. Wilis
32. Jln. WR. Supratman

E. Jalan Lokal Sekunder

1. Jln. Abdul Muis
2. Jln. Alor
3. Jln. Anyelir
4. Jln. Asahan
5. Jln. Bakung
6. Jln. Barito

7. Jln. Barito Selatan
8. Jln. Batang Hari
9. Jln. Bengawan Solo 1
10. Jln. Biliton
11. Jln. Bogowonto
12. Jln. Bromo
13. Jln. Bungur
14. Jln. Buton
15. Jln. C.R. Soekandar
16. Jln. Cakraningrat
17. Jln. Cicadas
18. Jln. Ciherang
19. Jln. Cilincing
20. Jln. Cimandiri
21. Jln. Cimanuk
22. Jln. Cipemali
23. Jln. Cipunegara
24. Jln. Cisadane
25. Jln. Ciwulan
26. Jln. Cut Nyak Dien
27. Jln. Delima
28. Jln. Durian
29. Jln. Enggano
30. Jln. Flores
31. Jln. H. Agus Salim
32. Jln. Jawa
33. Jln. Joko Kandung
34. Jln. Kaca Piring
35. Jln. Kalasan
36. Jln. Kali Comal
37. Jln. Kali Porong
38. Jln. Kali Sampit
39. Jln. Kalpataru
40. Jln. Kampar
41. Jln. Kangean
42. Jln. Kasan Sobari
43. Jln. Kedondong
44. Jln. Kedondong 3
45. Jln. Kelapa Gading
46. Jln. Kelengkeng
47. Jln. Kemuning



48. Jln. Kenanga
49. Jln. Kerantil
50. Jln. KH. Mas Mansyur
51. Jln. Klampis - 2
52. Jln. Kolonel Sugiono
53. Jln. Kompol Duryat
54. Jln. Lekso
55. Jln. M. Jamin
56. Jln. Madura
57. Jln. Mahoni
58. Jln. Manggar
59. Jln. Martapura
60. Jln. Mendut
61. Jln. Mengkudu
62. Jln. Merapi
63. Jln. Mojowawur
64. Jln. Mojowawur 1
65. Jln. Muara Takus
66. Jln. Musi
67. Jln. Nias
68. Jln. Pamungkur
69. Jln. Panglima Polim
70. Jln. Pemuda Soempono
71. Jln. Pierre Tendean
72. Jln. Prambanan Ruas
73. Jln. Rambutan
74. Jln. Randu Agung
75. Jln. Randu Agung 1
76. Jln. Raras Wuyung -2
77. Jln. Raung
78. Jln. Rayung Wulan 1
79. Jln. Riau
80. Jln. Sambas
81. Jln. Sedap Malam
82. Jln. Segaran Wagir
83. Jln. Seruni
84. Jln. Simpang Sumatra
85. Jln. Soka
86. Jln. Sonokeling
87. Jln. Srigading
88. Jln. Sudanco Parto Hardjono



89. Jln. Sulawesi
90. Jln. Sumba
91. Jln. Suryat
92. Jln. Sutan Syahrir
93. Jln. Tanimbang
94. Jln. Tanjung 7
95. Jln. Teratai
96. Jln. Ternate
97. Jln. Tidore
98. Jln. Timor
99. Jln. Tirtoyudo
100. Jln. Toyorejo
101. Jln. Turi
102. Jln. Turi Selatan
103. Jln. Wahid Hasyim
104. Jln. Waru
105. Jln. Wijayakusuma

F. Jalan Lingkungan Sekunder

1. Jln. A. Yani 1
2. Jln. A. Yani 2
3. Jln. Abiyoso
4. Jln. Ahmad Dahlan
5. Jln. Ahmad Dahlan 1
6. Jln. Ahmad Kasan
7. Jln. Akasia
8. Jln. Anjasromo 1
9. Jln. Antasari
10. Jln. Aren
11. Jln. Aren 1
12. Jln. Arjuno
13. Jln. Aru
14. Jln. Aru 1
15. Jln. Aru 2
16. Jln. Arumdalu
17. Jln. Aryo Blitar 1
18. Jln. Asahan 1
19. Jln. Asahan 2
20. Jln. Asahan 2A
21. Jln. Asahan 3
22. Jln. Asahan 4



23. Jln. Asahan 5
24. Jln. Asahan 6
25. Jln. Asahan 7
26. Jln. Asahan 7A
27. Jln. Asahan 8
28. Jln. Bakung 1
29. Jln. Bakung 2
30. Jln. Bali 1
31. Jln. Bali 1A
32. Jln. Bali 2
33. Jln. Bambu
34. Jln. Bambu-1
35. Jln. Barito 1
36. Jln. Barito 2
37. Jln. Barito 3
38. Jln. Batam
39. Jln. Batang Hari Barat
40. Jln. Bawean
41. Jln. Bawean 1
42. Jln. Belawan
43. Jln. Belimbing
44. Jln. Bengawan Solo 2
45. Jln. Bengawan Solo 3
46. Jln. Bengawan Solo 4
47. Jln. Bengawan Solo 5
48. Jln. Beringin
49. Jln. Beringin 1
50. Jln. Beringin 2
51. Jln. Beringin 3
52. Jln. Beringin 4
53. Jln. Beringin 5
54. Jln. Beringin 6
55. Jln. Biak
56. Jln. Biliton 1
57. Jln. Bimo
58. Jln. Bintan
59. Jln. Bintan 1
60. Jln. Borobudur 1
61. Jln. Borobudur 2
62. Jln. Branjangan
63. Jln. Brau

64. Jln. Brau 1
65. Jln. Brau 2
66. Jln. Brau 3
67. Jln. Brau 4
68. Jln. Brau 5
69. Jln. Brau 6
70. Jln. Bunaken
71. Jln. Bungur Utara
72. Jln. Buru
73. Jln. Cakraningrat 1
74. Jln. Candi Jago
75. Jln. Candi Jawi
76. Jln. Candi Pawon
77. Jln. Candi Sewu
78. Jln. Candi Surawana
79. Jln. Candi Surawana 1
80. Jln. Candi Surawana 2
81. Jln. Candi Surawana 3
82. Jln. Candi Surawana 4
83. Jln. Cemara - Gang 5
84. Jln. Cemara 1
85. Jln. Cemara 2
86. Jln. Cemara 3
87. Jln. Cemara 5
88. Jln. Cepaka 1
89. Jln. Cibanjar
90. Jln. Cibareno
91. Jln. Cibodas
92. Jln. Cikandang
93. Jln. Cikao
94. Jln. Cikaso
95. Jln. Cikawung
96. Jln. Ciliman
97. Jln. Ciliman 1
98. Jln. Cilincing 1
99. Jln. Ciliwung 1
100. Jln. Ciliwung 10
101. Jln. Ciliwung 11
102. Jln. Ciliwung 12
103. Jln. Ciliwung 13
104. Jln. Ciliwung 14

105. Jln. Ciliwung 15
106. Jln. Ciliwung 16
107. Jln. Ciliwung 17
108. Jln. Ciliwung 1A
109. Jln. Ciliwung 2
110. Jln. Ciliwung 3
111. Jln. Ciliwung 4
112. Jln. Ciliwung 4A
113. Jln. Ciliwung 5
114. Jln. Ciliwung 6
115. Jln. Ciliwung 7
116. Jln. Ciliwung 8
117. Jln. Ciliwung 9
118. Jln. Cimalaya
119. Jln. Cimalaya 1
120. Jln. Cimalaya 2
121. Jln. Cimandiri 1
122. Jln. Cimandiri 2
123. Jln. Cimanuk 1
124. Jln. Cimedang
125. Jln. Cipemali 1
126. Jln. Cipemali 2
127. Jln. Cipemali 3
128. Jln. Cipemali 4
129. Jln. Cisadane 1
130. Jln. Cisadane 2
131. Jln. Cisadane Barat
132. Jln. Cisanggiri
133. Jln. Cisanggiri 1
134. Jln. Cisarua
135. Jln. Citandui
136. Jln. Citarik
137. Jln. Cokroaminoto 1
138. Jln. Cokroaminoto 1A
139. Jln. Cokroaminoto 2
140. Jln. Cokrodipo
141. Jln. Cut Mutia
142. Jln. Cut Nyak Dien 1
143. Jln. Cut Nyak Dien 1A
144. Jln. Cut Nyak Dien 2
145. Jln. Cut Nyak Dien 3

146. Jln. D.I Panjaitan 1
147. Jln. D.I Panjaitan 2
148. Jln. D.I Panjaitan 3
149. Jln. D.I Panjaitan 4
150. Jln. Dadap
151. Jln. Dewi Sartika
152. Jln. Dewi Sartika 1
153. Jln. Dewi Sartika 1A
154. Jln. Dewi Sartika 1B
155. Jln. Dewi Sartika 2
156. Jln. Dieng
157. Jln. Dieng 1
158. Jln. Dieng 2
159. Jln. Dieng 3
160. Jln. Dieng 4
161. Jln. Diposari
162. Jln. Donorejo
163. Jln. DR. Ismail
164. Jln. DR. Soetomo 1
165. Jln. DR. Soetomo 1A
166. Jln. DR. Wahidin 1
167. Jln. DR. Wahidin 2
168. Jln. Duku
169. Jln. Duku 1
170. Jln. Duku 2
171. Jln. Durian-1
172. Jln. Flamboyan
173. Jln. Flores 1
174. Jln. Galunggung
175. Jln. Gunojoyo
176. Jln. Gurami
177. Jln. H. Agus Salim 1
178. Jln. Halir
179. Jln. Halmahera 2
180. Jln. Halmahera 3
181. Jln. Halmahera 4
182. Jln. Hasanudin Gang 1
183. Jln. Hasim Ashari
184. Jln. Hassanudin 1
185. Jln. Hassanudin 2
186. Jln. Imam Bonjol 1

9

187. Jln. Imam Bonjol 2
188. Jln. Imam Bonjol 4
189. Jln. Imam Bonjol 5
190. Jln. Imam Bonjol 6
191. Jln. Ir Soekarno 8
192. Jln. Ir. Soekarno 1
193. Jln. Ir. Soekarno 2
194. Jln. Ir. Soekarno 3
195. Jln. Ir. Soekarno 4
196. Jln. Ir. Soekarno 4A
197. Jln. Ir. Soekarno 5
198. Jln. Ir. Soekarno 7
199. Jln. Ir. Soekarno 7A
200. Jln. Irian
201. Jln. Irian 1
202. Jln. Irian 2
203. Jln. Irogati
204. Jln. Jambe
205. Jln. Jambe - 1
206. Jln. Jambe - 2
207. Jln. Jambe - 3
208. Jln. Jambe - 4
209. Jln. Jambe - 5
210. Jln. Jambe - 6
211. Jln. Jambu
212. Jln. Jati - 1
213. Jln. Jati - 10
214. Jln. Jati - 2
215. Jln. Jati - 3
216. Jln. Jati - 4
217. Jln. Jati - 5
218. Jln. Jati - 6
219. Jln. Jati - 7
220. Jln. Jati - 8
221. Jln. Jati - 9
222. Jln. Jawa 1
223. Jln. Jawa 2
224. Jln. Jawa 3
225. Jln. Jeruk
226. Jln. Jeruk 1
227. Jln. Jeruk 2

- 228. Jln. Johar
- 229. Jln. Joko Kandung-1
- 230. Jln. Kabaena
- 231. Jln. Kalasan 1
- 232. Jln. Kalasan 2
- 233. Jln. Kalasan 3
- 234. Jln. Kalasan 4
- 235. Jln. Kali Angke
- 236. Jln. Kali Arab
- 237. Jln. Kali Brantas 1
- 238. Jln. Kali Brantas 2
- 239. Jln. Kali Cari
- 240. Jln. Kali Code
- 241. Jln. Kali Code 1
- 242. Jln. Kali Code 2
- 243. Jln. Kali Deres 1
- 244. Jln. Kali Deres 2
- 245. Jln. Kali Deres 3
- 246. Jln. Kali Deres 4
- 247. Jln. Kali Gebang
- 248. Jln. Kali Glagah
- 249. Jln. Kali Gunting
- 250. Jln. Kali Gunting 1
- 251. Jln. Kali Gunting 2
- 252. Jln. Kali Gunting 3
- 253. Jln. Kali Krasak
- 254. Jln. Kali Lahar
- 255. Jln. Kali Lerang
- 256. Jln. Kali Lesti Ruas 1
- 257. Jln. Kali Lesti Ruas 2
- 258. Jln. Kali Ngebel
- 259. Jln. Kali Opak Ruas 1
- 260. Jln. Kali Oyo
- 261. Jln. Kali Porong 1
- 262. Jln. Kali Progo
- 263. Jln. Kali Proyo
- 264. Jln. Kali Proyo 1
- 265. Jln. Kali Serang
- 266. Jln. Kali Tempur
- 267. Jln. Kali Tempur 1
- 268. Jln. Kali Tempur 2

- 269. Jln. Kali Tepus
- 270. Jln. Kali Watu
- 271. Jln. Kalimantan 1
- 272. Jln. Kalimantan 1A
- 273. Jln. Kalimantan 2
- 274. Jln. Kalimantan 3
- 275. Jln. Kalimas 1
- 276. Jln. Kalimas 2
- 277. Jln. Kalimas 3
- 278. Jln. Kalimas 4
- 279. Jln. Kalimas 5
- 280. Jln. Kalimas 6
- 281. Jln. Kalimas 7
- 282. Jln. Kamboja
- 283. Jln. Kamboja 1
- 284. Jln. Kampar 1
- 285. Jln. Kampar 2
- 286. Jln. Kampar 3
- 287. Jln. Kapuas 1
- 288. Jln. Kapuas 2
- 289. Jln. Kapuas 3
- 290. Jln. Kapuas 4
- 291. Jln. Kapuas 5
- 292. Jln. Karet
- 293. Jln. Karimata
- 294. Jln. Karya
- 295. Jln. Kastomo
- 296. Jln. Kawi
- 297. Jln. Kebun Rakyat
- 298. Jln. Kebun Rakyat 1
- 299. Jln. Kedondong 1
- 300. Jln. Kedondong 4
- 301. Jln. Kelapa Gading 1A
- 302. Jln. Kelapa Gading 2
- 303. Jln. Kelapa Gading 3
- 304. Jln. Kelapa Gading 4
- 305. Jln. Kelengkeng 1
- 306. Jln. Kelengkeng 1A
- 307. Jln. Kelengkeng 2
- 308. Jln. Kelengkeng 3
- 309. Jln. Kenari 1

- 310. Jln. Kenari 2
- 311. Jln. Kepulauan Seribu
- 312. Jln. Kerantil 1
- 313. Jln. Kerantil 2
- 314. Jln. Kerantil 3
- 315. Jln. Kerantil 4
- 316. Jln. Kerantil 5
- 317. Jln. Ketapang
- 318. Jln. KH. Mas Mansyur 1
- 319. Jln. Kina
- 320. Jln. Klampis - 1
- 321. Jln. Klampis - 3
- 322. Jln. Klampis - 4
- 323. Jln. Komodo
- 324. Jln. Kopda Romeli
- 325. Jln. Kopi
- 326. Jln. Kurma
- 327. Jln. Kuweni
- 328. Jln. Kyai Gofur
- 329. Jln. Kyai Mojo
- 330. Jln. Kyai Mojo 1
- 331. Jln. Kyai Sentono
- 332. Jln. Lawu 1
- 333. Jln. Legundi
- 334. Jln. Lekso 1
- 335. Jln. Lekso 2
- 336. Jln. Letda Markawi
- 337. Jln. Lettu Mulamin
- 338. Jln. Lombok
- 339. Jln. Lontar
- 340. Jln. Lontar 1
- 341. Jln. Lontar 2
- 342. Jln. M. Yamin
- 343. Jln. Mahakam 2
- 344. Jln. Mangga
- 345. Jln. Mangga 1
- 346. Jln. Mangga 2
- 347. Jln. Mangga 3
- 348. Jln. Manggis
- 349. Jln. Maninjau
- 350. Jln. Masalembu



- 351. Jln. Masalembu 1
- 352. Jln. Masjid Utara
- 353. Jln. Mastrip 1
- 354. Jln. Mastrip 2
- 355. Jln. Mayang
- 356. Jln. Mayang 1
- 357. Jln. Mendut 1
- 358. Jln. Mentawai
- 359. Jln. Menur
- 360. Jln. Merapi 1
- 361. Jln. Merdeka 1
- 362. Jln. Mohammad Hatta 1
- 363. Jln. Mohammad Hatta 2
- 364. Jln. Mohammad Hatta 3
- 365. Jln. Muna
- 366. Jln. Muria
- 367. Jln. Muradi
- 368. Jln. Nangka
- 369. Jln. Natuna
- 370. Jln. Nias 5
- 371. Jln. Nusa Laut
- 372. Jln. Nusa Penida
- 373. Jln. Opak Ruas 2
- 374. Jln. P. Ambalat
- 375. Jln. Pakubuwono
- 376. Jln. Pakubuwono 1
- 377. Jln. Pamenang
- 378. Jln. Pamenang 1
- 379. Jln. Pamenang 2
- 380. Jln. Pamenang 3
- 381. Jln. Pamungkur 1
- 382. Jln. Pamungkur 1A
- 383. Jln. Pamungkur 1B
- 384. Jln. Pamungkur 2
- 385. Jln. Pamungkur 2A
- 386. Jln. Pandan 1
- 387. Jln. Pandan Laras
- 388. Jln. Panglima Sudirman
- 389. Jln. Pattimura 1
- 390. Jln. Pattimura 1A
- 391. Jln. Pattimura 2



- 392. Jln. Perumahan Pakunden Blok-1
- 393. Jln. Perumahan Pakunden Blok-10
- 394. Jln. Perumahan Pakunden Blok-11
- 395. Jln. Perumahan Pakunden Blok-12
- 396. Jln. Perumahan Pakunden Blok-13
- 397. Jln. Perumahan Pakunden Blok-14
- 398. Jln. Perumahan Pakunden Blok-15
- 399. Jln. Perumahan Pakunden Blok-16
- 400. Jln. Perumahan Pakunden Blok-17
- 401. Jln. Perumahan Pakunden Blok-18
- 402. Jln. Perumahan Pakunden Blok-19
- 403. Jln. Perumahan Pakunden Blok-2
- 404. Jln. Perumahan Pakunden Blok-20
- 405. Jln. Perumahan Pakunden Blok-21
- 406. Jln. Perumahan Pakunden Blok-22
- 407. Jln. Perumahan Pakunden Blok-23
- 408. Jln. Perumahan Pakunden Blok-24
- 409. Jln. Perumahan Pakunden Blok-25
- 410. Jln. Perumahan Pakunden Blok-26
- 411. Jln. Perumahan Pakunden Blok-27
- 412. Jln. Perumahan Pakunden Blok-28
- 413. Jln. Perumahan Pakunden Blok-29
- 414. Jln. Perumahan Pakunden Blok-3
- 415. Jln. Perumahan Pakunden Blok-30
- 416. Jln. Perumahan Pakunden Blok-31
- 417. Jln. Perumahan Pakunden Blok-32
- 418. Jln. Perumahan Pakunden Blok-33
- 419. Jln. Perumahan Pakunden Blok-34
- 420. Jln. Perumahan Pakunden Blok-35
- 421. Jln. Perumahan Pakunden Blok-36
- 422. Jln. Perumahan Pakunden Blok-4
- 423. Jln. Perumahan Pakunden Blok-5
- 424. Jln. Perumahan Pakunden Blok-6
- 425. Jln. Perumahan Pakunden Blok-7
- 426. Jln. Perumahan Pakunden Blok-8
- 427. Jln. Perumahan Pakunden Blok-9
- 428. Jln. Pinang
- 429. Jln. Pinus
- 430. Jln. Ploso
- 431. Jln. Ploso 1
- 432. Jln. Prambanan 1

- 433. Jln. RA. Kartini 1
- 434. Jln. Raden Patah
- 435. Jln. Rajawali
- 436. Jln. Rambutan 1
- 437. Jln. Rambutan 2
- 438. Jln. Rambutan 3
- 439. Jln. Rambutan 4
- 440. Jln. Rambutan 5
- 441. Jln. Ranupane
- 442. Jln. Raras Wuyung -1
- 443. Jln. Riam Kanan
- 444. Jln. Riam Kanan 1
- 445. Jln. Riam Kanan 2
- 446. Jln. Riam Kanan 3
- 447. Jln. Riam Kiri
- 448. Jln. Rinjani
- 449. Jln. RM. Suryo
- 450. Jln. Rote
- 451. Jln. Rote 1
- 452. Jln. Salak
- 453. Jln. Salak 1
- 454. Jln. Salak 3
- 455. Jln. Salak 4
- 456. Jln. Salak 5
- 457. Jln. Sam Ratulangi
- 458. Jln. Sambas 1
- 459. Jln. Samosir
- 460. Jln. Sapaura
- 461. Jln. Sapaura 1
- 462. Jln. Sawit
- 463. Jln. Sawunggaling 1
- 464. Jln. Sebatik
- 465. Jln. Sedap Malam 1
- 466. Jln. Sekrapyak
- 467. Jln. Selayar
- 468. Jln. Semeru 1
- 469. Jln. Sengon
- 470. Jln. Sentot Prawirodirjo
- 471. Jln. Seram
- 472. Jln. Serayu 1
- 473. Jln. Serayu 2



- 474. Jln. Serayu 3
- 475. Jln. Serayu 4
- 476. Jln. Sermata
- 477. Jln. Seruni 1
- 478. Jln. Simpang Mawar
- 479. Jln. Simpang Sonokeling
- 480. Jln. Simping
- 481. Jln. Singasari
- 482. Jln. Singkep
- 483. Jln. Singodongso
- 484. Jln. Singolodro
- 485. Jln. Singorejo
- 486. Jln. Sirasat
- 487. Jln. Sirsat 1
- 488. Jln. Sirsat 1A
- 489. Jln. Slamet Riyadi
- 490. Jln. Soenanto
- 491. Jln. Soeparjono
- 492. Jln. Sonokeling 1
- 493. Jln. Srigading 1
- 494. Jln. Srigading 2
- 495. Jln. Srigading 4
- 496. Jln. Sriti
- 497. Jln. Sudarmo
- 498. Jln. Sukun
- 499. Jln. Sukun 1
- 500. Jln. Sukun 1A
- 501. Jln. Sulabesi
- 502. Jln. Sulawesi 1
- 503. Jln. Sulawesi 2
- 504. Jln. Sulawesi 3
- 505. Jln. Sulawesi 4
- 506. Jln. Sulawesi 5
- 507. Jln. Sulawesi 6
- 508. Jln. Sulawesi 7
- 509. Jln. Sulawesi 8
- 510. Jln. Sultan Ageng Tirtayasa
- 511. Jln. Sultan Agung 1
- 512. Jln. Sultan Agung 2
- 513. Jln. Sultan Agung 3
- 514. Jln. Sultan Agung 4

- 515. Jln. Sultan Agung 4A
- 516. Jln. Sultan Agung 5
- 517. Jln. Sultan Agung 5A
- 518. Jln. Sumantri Brojonegoro
- 519. Jln. Sumantri Brojonegoro 1
- 520. Jln. Sumantri Brojonegoro 2
- 521. Jln. Sumatra 1
- 522. Jln. Sumatra 1A
- 523. Jln. Sumatra 2
- 524. Jln. Sumatra 6
- 525. Jln. Sumba 1 (Gili Silat)
- 526. Jln. Sumba 10
- 527. Jln. Sumba 11
- 528. Jln. Sumba 12
- 529. Jln. Sumba 13
- 530. Jln. Sumba 2
- 531. Jln. Sumba 3
- 532. Jln. Sumba 4
- 533. Jln. Sumba 4A
- 534. Jln. Sumba 5
- 535. Jln. Sumba 6
- 536. Jln. Sumba 7
- 537. Jln. Sumba 8
- 538. Jln. Sumba 9
- 539. Jln. Sungai Hilir
- 540. Jln. Sungai Hulu
- 541. Jln. Sungai Hulu 1
- 542. Jln. Sungai Hulu 2
- 543. Jln. Suren
- 544. Jln. Sutan Syahrir 1
- 545. Jln. Sutan Syahrir 1A
- 546. Jln. Tanjung 1
- 547. Jln. Tanjung 2
- 548. Jln. Tanjung 3
- 549. Jln. Tanjung 4
- 550. Jln. Tanjung 5
- 551. Jln. Tanjung 6
- 552. Jln. Tanpa Nama 1
- 553. Jln. Tanpa Nama 2
- 554. Jln. Tengger
- 555. Jln. Tengger 1

- 556. Jln. Tengger 2
- 557. Jln. Ternate 1
- 558. Jln. Ternate 2
- 559. Jln. Ternate 3
- 560. Jln. Ternate 4
- 561. Jln. Ternate 5
- 562. Jln. Ternate 6
- 563. Jln. Terusan Cipunegara
- 564. Jln. Teuku Cik Ditiro
- 565. Jln. TGP
- 566. Jln. TGP 1
- 567. Jln. TGP 2
- 568. Jln. Tidar
- 569. Jln. Tidore 2
- 570. Jln. Tirtoyudo 1
- 571. Jln. Tirtoyudo 2
- 572. Jln. Tirtoyudo 3
- 573. Jln. Tirtoyudo 4
- 574. Jln. Toba
- 575. Jln. Trembesi
- 576. Jln. Trowulan 1
- 577. Jln. Trowulan 10
- 578. Jln. Trowulan 11
- 579. Jln. Trowulan 12
- 580. Jln. Trowulan 1A
- 581. Jln. Trowulan 2
- 582. Jln. Trowulan 3
- 583. Jln. Trowulan 4
- 584. Jln. Trowulan 5
- 585. Jln. Trowulan 6
- 586. Jln. Trowulan 7
- 587. Jln. Trowulan 8
- 588. Jln. Trowulan 9 A
- 589. Jln. Trowulan 9 B
- 590. Jln. Trunojoyo
- 591. Jln. Trunojoyo 1
- 592. Jln. Turi 1
- 593. Jln. Turi Selatan 1
- 594. Jln. Untung Suropati
- 595. Jln. Untung Suropati 1
- 596. Jln. Veteran 1



- 597. Jln. Veteran 2
- 598. Jln. Veteran 3
- 599. Jln. Veteran 4
- 600. Jln. Veteran 5
- 601. Jln. Veteran 6
- 602. Jln. Veteran 7
- 603. Jln. Veteran 8
- 604. Jln. Wadang
- 605. Jln. Wahid Hasyim 1
- 606. Jln. Wahid Hasyim 2
- 607. Jln. Wahid Hasyim 3
- 608. Jln. Waru 1
- 609. Jln. Waru 2
- 610. Jln. Widas
- 611. Jln. Widuri 1
- 612. Jln. Widuri 2
- 613. Jln. Widuri 3
- 614. Jln. Widuri 4
- 615. Jln. Widuri 5
- 616. Jln. Widuri 6
- 617. Jln. Widuri 7
- 618. Jln. Widuri 8
- 619. Jln. Wilis 1
- 620. Jln. Winong
- 621. Jln. Wolter Monginsidi
- 622. Jln. Wolter Monginsidi 1
- 623. Jln. Wolter Monginsidi 2
- 624. Jln. Wongsorejo
- 625. Jln. WR. Supratman 1
- 626. Jln. WR. Supratman 2
- 627. Jln. WR. Supratman 3
- 628. Jln. WR. Supratman 4
- 629. Jln. Wungu
- 630. Jln. Yapen

WALIKOTA BLITAR,


ttd.


SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008






PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**



SKALA = 1 : 35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kabupaten/Kota

Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Batas Kelurahan

Perairan

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG :

Sistem Jaringan Energi

Gardu Listrik

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun2020
2. Peta Dasar telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025


Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi


WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA = 1 : 35.000

0 5 15 45 60 80 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG :

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Bergerak Terestrial
Jaringan Bergerak Seluler
Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
2. Peta Dasar telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025

Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi


WALIKOTA BLITAR,


ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKHA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008





PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR


LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA = 1 : 35.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
Batas Administrasi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan
Perairan
Badan Air


RENCANA STRUKTUR RUANG :
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Bangunan Sumber Daya Air
Jaringan Irigasi Primer
Jaringan Irigasi Sekunder
Jaringan Irigasi Tersier


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
2. Peta Dasar telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi


WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008






PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**




SKALA = 1 : 35.000


Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI





KETERANGAN :


 Ibu Kota Kabupaten/Kota


 Ibu Kota Kecamatan

 Batas Kabupaten/Kota


 Batas Kecamatan


 Batas Kelurahan


 Perairan


 Badan Air


**RENCANA STRUKTUR RUANG :
Infrastruktur Perkotaan**


 Unit Air Baku


 Unit Produksi


 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik


 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)


 Tempat Penampungan Sementara (TPS)


 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)


 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)


 Tempat Evakuasi Bencana


 Jaringan Produksi


 Unit Distribusi

 Jaringan Drainase Primer

 Jaringan Drainase Sekunder

 Jaringan Drainase Tersier

 Jalur Evakuasi Bencana

 Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020

2. Peta Dasar telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024

3. Pengolahan Data Tahun 2025


Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

WALIKOTA BLITAR,


ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008





PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA POLA RUANG

U

0 5 15 45 60 80 Km

SKALA = 1 : 35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



PROVINSI JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI BALI
SAMUDERA HINDIA

Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

●

 Ibu Kota Kabupaten/Kota

○

 Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

 Batas Kelurahan

RENCANA POLA RUANG :

KAWASAN LINDUNG

BA

 Badan Air

RTH-4

 Kawasan Ruang Terbuka Hijau Rimba Kota

RTH-2

 Taman Kota

RTH-3

 Taman Kecamatan

RTH-4

 Taman Kelurahan

RTH-7

 Pemakaman

KAWASAN BUDI DAYA

P-1

 Kawasan Tanaman Pangan

P-2

 Kawasan Hortikultura

P-4

 Kawasan Peternakan

K

 Kawasan Peruntukan Industri

W

 Kawasan Pariwisata

R

 Kawasan Perumahan

FUS

 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

IR

 Kawasan Infrastruktur Perkotaan

K

 Kawasan Perdagangan dan Jasa

KPI

 Kawasan Perkantoran

KT

 Kawasan Perkantoran

TR

 Kawasan Transportasi

TR

 Kawasan Transportasi

HK

 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

HK

 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Workview-2 Tahun 2020

2. Peta Dasar Geologi, Topografi, dan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024

3. Pengolahan Data Tahun 2025


Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi


WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008







PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045


PETA KAWASAN STRATEGIS KOTA






SKALA = 1 : 35.000









Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


 Ibu Kota Pemerintahan
 Ibu Kota Kabupaten/Kota
 Ibu Kota Kecamatan


 Batas Administrasi
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan

 Perairan
 Badan Air

KAWASAN STRATEGIS :

 Pertumbuhan Ekonomi

 Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup


 Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
2. Peta Dasar Wilayah Terkoordinasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025
Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUK MUHIBBIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang													
A.	Perwujudan Sistem Permukiman													
1.	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota													
1.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang													
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang													
1.1.1.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar										
1.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar										
1.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar										
1.1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar										
1.1.1.5	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar										

4

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
1.2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan													
1.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi	Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta										
1.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul	APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta										
1.3	Program Penataan Bangunan Gedung													
1.3.1	Pembangunan Pusat Pemerintahan	Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul	APBD Kota Blitar	Bagian Pemerintahan Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar										
1.3.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perkantoran Pemerintahan	Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul	APBD Kota Blitar	Bagian Pemerintahan Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar										
2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota													
2.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
2.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi skala Kota	a. Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo; b. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; c. Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan; dan d. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan.	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta										
2.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik													
2.2.1	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Fasilitas Pendidikan Skala Kota	a. Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo; b. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; c. Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan; dan d. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan.	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta										
2.2.2	Pengembangan fasilitas perkantoran skala kota	a. Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo;	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
		b. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; c. Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan; dan d. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan.		Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta										
2.2.3	Pengembangan fasilitas rekreasi, olahraga dan wisata skala kota	a. Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo; b. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; c. Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan; dan d. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan.	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta										
3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan													
3.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan													
3.1.1	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Fasilitas Pendidikan Skala Lingkungan	a. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul; b. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul;	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan										

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)		
		c. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; d. Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan; e. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan; f. Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan; g. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan; h. Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan; i. Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan; j. Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo; k. Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo; l. Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;		Ruang Kota Blitar, Swasta											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		m. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo; n. Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo; dan o. Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo.											
3.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik												
3.2.1	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Fasilitas Pendidikan Skala Lingkungan	a. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul; b. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul; c. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; d. Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan; e. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan; f. Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan; g. Kelurahan Plosokerep,	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		Kecamatan Sananwetan; h. Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan; i. Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan; j. Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo; k. Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo; l. Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo; m. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo; n. Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo; dan o. Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo.											
3.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas kesehatan skala Lingkungan	a. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul; b. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul;	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta									

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		c. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; d. Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan; e. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan; f. Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan; g. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan; h. Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan; i. Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan; j. Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo; k. Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo; l. Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;											

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		m. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo; n. Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo; dan o. Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo.											
3.2.3	Pengembangan fasilitas perkantoran skala Lingkungan	a. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul; b. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul; c. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; d. Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan; e. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan; f. Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan; g. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan;	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		h. Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan; i. Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan; j. Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo; k. Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo; l. Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo; m. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo; n. Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo; dan o. Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo.											
3.2.4	Pengembangan fasilitas rekreasi, olahraga dan wisata skala lingkungan	a. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul; b. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul;	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Swasta									

h.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		c. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul;											
		d. Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan;											
		e. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan;											
		f. Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan;											
		g. Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan;											
		h. Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan;											
		i. Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan;											
		j. Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo;											
		k. Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo;											
		l. Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		m. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo; n. Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo; dan o. Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo.											
B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi												
B.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan												
B.1.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Umum												
1	Perwujudan Jalan Arteri Primer												
1.1	Program Penyelenggaraan Jalan												
1.1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional												
1.1.1.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan pada Jalan Arteri Primer	1. Jln. Bali (Blitar) 2. Jln. Imam Bonjol (Blitar) 3. Jln. Kalimantan (Blitar) 4. Jln. Kenari (Blitar) 5. Jln. Lejen S. Parman (Blitar) 6. Jln. Letjen Suprpto (Blitar)	APBN	Kementerian PU									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
		7. Jln. Palem (Blitar)												
1.1.1.2	Pemeliharaan berkala Jalan Arteri Primer	1. Jln. Bali (Blitar) 2. Jln. Imam Bonjol (Blitar) 3. Jln. Kalimantan (Blitar) 4. Jln. Kenari (Blitar) 5. Jln. Lejen S. Parman (Blitar) 6. Jln. Letjen Suprpto (Blitar) 7. Jln. Palem (Blitar)	APBN	Kementerian PU										
1.1.1.3	Rehabilitasi Jalan Arteri Primer	1. Jln. Bali (Blitar) 2. Jln. Imam Bonjol (Blitar) 3. Jln. Kalimantan (Blitar) 4. Jln. Kenari (Blitar) 5. Jln. Lejen S. Parman (Blitar) 6. Jln. Letjen Suprpto (Blitar) 7. Jln. Palem (Blitar)	APBN	Kementerian PU										
2	Perwujudan Jalan Arteri Sekunder													
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kota													
2.1.1	Penyelenggaraan Jalan Arteri Sekunder													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
2.1.1.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan pada Jalan Arteri Sekunder	1. Jln. A. Yani 2. Jln. Anggrek 3. Jln. Anjasmoro 4. Jln. Bali (Kota) 5. Jln. Brantas 6. Jln. Ciliwung 7. Jln. Halmahera 8. Jln. Ir. Soekarno 9. Jln. Kalimas 10. Jln. Kelud 11. Jln. Lawu 12. Jln. Mahakam 13. Jln. Maluku 14. Jln. Mawar 15. Jln. Merdeka 16. Jln. Merdeka Barat 17. Jln. Panglima Sudirman 18. Jln. RA. Kartini 19. Jln. Sudanco Supriadi (Kota) 20. Jln. Veteran	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar										

l.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
2.1.1.2	Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Sekunder	1. Jln. A. Yani	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar										
		2. Jln. Anggrek												
		3. Jln. Anjasmoro												
		4. Jln. Bali (Kota)												
		5. Jln. Brantas												
		6. Jln. Ciliwung												
		7. Jln. Halmahera												
		8. Jln. Ir. Soekarno												
		9. Jln. Kalimas												
		10. Jln. Kelud												
		11. Jln. Lawu												
		12. Jln. Mahakam												
		13. Jln. Maluku												
		14. Jln. Mawar												
		15. Jln. Merdeka												
		16. Jln. Merdeka Barat												
		17. Jln. Panglima Sudirman												
		18. Jln. RA. Kartini												
		19. Jln. Sudanco Supriadi (Kota)												
		20. Jln. Veteran												
2.1.1.3	Rehabilitasi Jalan Arteri Sekunder	1. Jln. A. Yani	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar,										
		2. Jln. Anggrek												

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
		3. Jln. Anjasmoro 4. Jln. Bali (Kota) 5. Jln. Brantas 6. Jln. Ciliwung 7. Jln. Halmahera 8. Jln. Ir. Soekarno 9. Jln. Kalimas 10. Jln. Kelud 11. Jln. Lawu 12. Jln. Mahakam 13. Jln. Maluku 14. Jln. Mawar 15. Jln. Merdeka 16. Jln. Merdeka Barat 17. Jln. Panglima Sudirman 18. Jln. RA. Kartini 19. Jln. Sudanco Supriadi (Kota) 20. Jln. Veteran		Dinas Perhubungan Kota Blitar										
3	Perwujudan Jalan Kolektor Primer													
3.1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi													

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
3.2.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan pada Jalan Kolektor Primer	1. Jln. Cemara (Blitar) (JKP-2) 2. Jln. Cepaka (Blitar) (JKP-2) 3. Jln. Tanjung (Blitar) (JKP-2)	APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur										
3.2.2	Pemeliharaan berkala Jalan Kolektor Primer	1. Jln. Cemara (Blitar) (JKP-2) 2. Jln. Cepaka (Blitar) (JKP-2) 3. Jln. Tanjung (Blitar) (JKP-2)	APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur										
3.2.3	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer	1. Jln. Cemara (Blitar) (JKP-2) 2. Jln. Cepaka (Blitar) (JKP-2) 3. Jln. Tanjung (Blitar) (JKP-2)	APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur										
4	Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder													
4.1	Penyelenggaraan Jalan Kota													
4.1.1	Penyelenggaraan Jalan Kolektor Sekunder													
4.1.1.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan pada Jalan Kolektor Sekunder	1. Jln. Aryo Blitar 2. Jln. Bengawan Solo 3. Jln. Borobudur 4. Jln. Brigjen Katamso 5. Jln. Cokroaminoto	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		6. Jln. D.I Panjaitan 7. Jln. Diponegoro 8. Jln. DR. Soetomo 9. Jln. DR. Wahidin 10. Jln. Hasanudin 11. Jln. Jati 12. Jln. Kapuas 13. Jln. Kapuas 6 14. Jln. Klampis 15. Jln. Majapahit 16. Jln. Masjid 17. Jln. Mastrip 18. Jln. Melati 19. Jln. Mohammad Hatta 20. Jln. Pattimura 21. Jln. Raras Wuyung 22. Jln. Rayung Wulan 23. Jln. Sawunggaling 24. Jln. Semeru 25. Jln. Serayu 26. Jln. Sultan Agung 27. Jln. Sumatra 28. Jln. Teuku Umar											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		29. Jln. Trowulan 30. Jln. Widuri 31. Jln. Wilis 32. Jln. WR. Supratman											
4.1.1.2	Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Sekunder	1. Jln. Aryo Blitar 2. Jln. Bengawan Solo 3. Jln. Borobudur 4. Jln. Brigjen Katamso 5. Jln. Cokroaminoto 6. Jln. D.I Panjaitan 7. Jln. Diponegoro 8. Jln. DR. Soetomo 9. Jln. DR. Wahidin 10. Jln. Hasanudin 11. Jln. Jati 12. Jln. Kapuas 13. Jln. Kapuas 6 14. Jln. Klampis 15. Jln. Majapahit 16. Jln. Masjid 17. Jln. Mastrip 18. Jln. Melati 19. Jln. Mohammad Hatta	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		20. Jln. Pattimura 21. Jln. Raras Wuyung 22. Jln. Rayung Wulan 23. Jln. Sawunggaling 24. Jln. Semeru 25. Jln. Serayu 26. Jln. Sultan Agung 27. Jln. Sumatra 28. Jln. Teuku Umar 29. Jln. Trowulan 30. Jln. Widuri 31. Jln. Wilis 32. Jln. WR. Supratman											
4.1.1.3	Rehabilitasi Jalan Kolektor Sekunder	1. Jln. Aryo Blitar 2. Jln. Bengawan Solo 3. Jln. Borobudur 4. Jln. Brigjen Katamso 5. Jln. Cokroaminoto 6. Jln. D.I Panjaitan 7. Jln. Diponegoro 8. Jln. DR. Soetomo 9. Jln. DR. Wahidin 10. Jln. Hasanudin	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar									

l.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		11. Jln. Jati 12. Jln. Kapuas 13. Jln. Kapuas 6 14. Jln. Klampis 15. Jln. Majapahit 16. Jln. Masjid 17. Jln. Mastrip 18. Jln. Melati 19. Jln. Mohammad Hatta 20. Jln. Pattimura 21. Jln. Raras Wuyung 22. Jln. Rayung Wulan 23. Jln. Sawunggaling 24. Jln. Semeru 25. Jln. Serayu 26. Jln. Sultan Agung 27. Jln. Sumatra 28. Jln. Teuku Umar 29. Jln. Trowulan 30. Jln. Widuri 31. Jln. Wilis 32. Jln. WR. Supratman											
5	Perwujudan Jalan Lokal Sekunder												

l.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)		
5.1	Penyelenggaraan Jalan Kota														
5.1.1	Penyelenggaraan Jalan Lokal Sekunder														
5.1.1.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan pada Jalan Lokal Sekunder	1. Jln. Abdul Muis 2. Jln. Alor 3. Jln. Anyelir 4. Jln. Asahan 5. Jln. Bakung 6. Jln. Barito 7. Jln. Barito Selatan 8. Jln. Batang Hari 9. Jln. Bengawan Solo 1 10. Jln. Biliton 11. Jln. Bogowonto 12. Jln. Bromo 13. Jln. Bungur 14. Jln. Buton 15. Jln. C.R. Soekandar 16. Jln. Cakraningrat 17. Jln. Cicadas 18. Jln. Ciherang 19. Jln. Cilincing 20. Jln. Cimandiri	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar											

e.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		21. Jln. Cimanuk											
		22. Jln. Cipemali											
		23. Jln. Cipunegara											
		24. Jln. Cisadane											
		25. Jln. Ciwulan											
		26. Jln. Cut Nyak Dien											
		27. Jln. Delima											
		28. Jln. Durian											
		29. Jln. Enggano											
		30. Jln. Flores											
		31. Jln. H. Agus Salim											
		32. Jln. Jawa											
		33. Jln. Joko Kandung											
		34. Jln. Kaca Piring											
		35. Jln. Kalasan											
		36. Jln. Kali Comal											
		37. Jln. Kali Porong											
		38. Jln. Kali Sampit											
		39. Jln. Kalpataru											
		40. Jln. Kampar											
		41. Jln. Kangean											
		42. Jln. Kasan Sobari											
		43. Jln. Kedondong											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		44. Jln. Kedondong 3											
		45. Jln. Kelapa Gading											
		46. Jln. Kelengkeng											
		47. Jln. Kemuning											
		48. Jln. Kenanga											
		49. Jln. Kerantil											
		50. Jln. KH. Mas Mansyur											
		51. Jln. Klampis - 2											
		52. Jln. Kolonel Sugiono											
		53. Jln. Kopol Duryat											
		54. Jln. Lekso											
		55. Jln. M. Jamin											
		56. Jln. Madura											
		57. Jln. Mahoni											
		58. Jln. Manggar											
		59. Jln. Martapura											
		60. Jln. Mendut											
		61. Jln. Mengkudu											
		62. Jln. Merapi											
		63. Jln. Mojosawur											
		64. Jln. Mojosawur 1											
		65. Jln. Muara Takus											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		66. Jln. Musi											
		67. Jln. Nias											
		68. Jln. Pamungkur											
		69. Jln. Panglima Polim											
		70. Jln. Pemuda Soempono											
		71. Jln. Pierre Tendean											
		72. Jln. Prambanan Ruas											
		73. Jln. Rambutan											
		74. Jln. Randu Agung											
		75. Jln. Randu Agung 1											
		76. Jln. Raras Wuyung - 2											
		77. Jln. Raung											
		78. Jln. Rayung Wulan 1											
		79. Jln. Riau											
		80. Jln. Sambas											
		81. Jln. Sedap Malam											
		82. Jln. Segaran Wagir											
		83. Jln. Seruni											
		84. Jln. Simpang Sumatra											
		85. Jln. Soka											
		86. Jln. Sonokeling											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		87. Jln. Srigading 88. Jln. Sudanco Parto Hardjono 89. Jln. Sulawesi 90. Jln. Sumba 91. Jln. Suryat 92. Jln. Sutan Syahrir 93. Jln. Tanimbang 94. Jln. Tanjung 7 95. Jln. Teratai 96. Jln. Ternate 97. Jln. Tidore 98. Jln. Timor 99. Jln. Tirtoyudo 100. Jln. Toyorejo 101. Jln. Turi 102. Jln. Turi Selatan 103. Jln. Wahid Hasyim 104. Jln. Waru 105. Jln. Wijayakusuma											
5.1.1.2	Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal Sekunder	1. Jln. Abdul Muis 2. Jln. Alor 3. Jln. Anyelir	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar									

e

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		4. Jln. Asahan											
		5. Jln. Bakung											
		6. Jln. Barito											
		7. Jln. Barito Selatan											
		8. Jln. Batang Hari											
		9. Jln. Bengawan Solo 1											
		10. Jln. Biliton											
		11. Jln. Bogowonto											
		12. Jln. Bromo											
		13. Jln. Bungur											
		14. Jln. Buton											
		15. Jln. C.R. Soekandar											
		16. Jln. Cakraningrat											
		17. Jln. Cicadas											
		18. Jln. Ciherang											
		19. Jln. Cilincing											
		20. Jln. Cimandiri											
		21. Jln. Cimanuk											
		22. Jln. Cipemali											
		23. Jln. Cipunegara											
		24. Jln. Cisadane											
		25. Jln. Ciwulan											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		26. Jln. Cut Nyak Dien											
		27. Jln. Delima											
		28. Jln. Durian											
		29. Jln. Enggano											
		30. Jln. Flores											
		31. Jln. H. Agus Salim											
		32. Jln. Jawa											
		33. Jln. Joko Kandung											
		34. Jln. Kaca Piring											
		35. Jln. Kalasan											
		36. Jln. Kali Comal											
		37. Jln. Kali Porong											
		38. Jln. Kali Sampit											
		39. Jln. Kalpataru											
		40. Jln. Kampar											
		41. Jln. Kangean											
		42. Jln. Kasan Sobari											
		43. Jln. Kedondong											
		44. Jln. Kedondong 3											
		45. Jln. Kelapa Gading											
		46. Jln. Kelengkeng											
		47. Jln. Kemuning											
		48. Jln. Kenanga											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		49. Jln. Kerantil											
		50. Jln. KH. Mas Mansyur											
		51. Jln. Klampis - 2											
		52. Jln. Kolonel Sugiono											
		53. Jln. Kopol Duryat											
		54. Jln. Lekso											
		55. Jln. M. Jamin											
		56. Jln. Madura											
		57. Jln. Mahoni											
		58. Jln. Manggar											
		59. Jln. Martapura											
		60. Jln. Mendut											
		61. Jln. Mengkudu											
		62. Jln. Merapi											
		63. Jln. Mojowawur											
		64. Jln. Mojowawur 1											
		65. Jln. Muara Takus											
		66. Jln. Musi											
		67. Jln. Nias											
		68. Jln. Pamungkur											
		69. Jln. Panglima Polim											
		70. Jln. Pemuda Soempono											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		71. Jln. Pierre Tendean											
		72. Jln. Prambanan Ruas											
		73. Jln. Rambutan											
		74. Jln. Randu Agung											
		75. Jln. Randu Agung 1											
		76. Jln. Raras Wuyung - 2											
		77. Jln. Raung											
		78. Jln. Rayung Wulan 1											
		79. Jln. Riau											
		80. Jln. Sambas											
		81. Jln. Sedap Malam											
		82. Jln. Segaran Wagir											
		83. Jln. Seruni											
		84. Jln. Simpang Sumatra											
		85. Jln. Soka											
		86. Jln. Sonokeling											
		87. Jln. Srigading											
		88. Jln. Sudanco Parto Hardjono											
		89. Jln. Sulawesi											
		90. Jln. Sumba											
		91. Jln. Suryat											

9

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		92. Jln. Sutan Syahrir 93. Jln. Tanimbang 94. Jln. Tanjung 7 95. Jln. Teratai 96. Jln. Ternate 97. Jln. Tidore 98. Jln. Timor 99. Jln. Titoyudo 100. Jln. Toyorejo 101. Jln. Turi 102. Jln. Turi Selatan 103. Jln. Wahid Hasyim 104. Jln. Waru 105. Jln. Wijayakusuma											
5.1.1.3	Rehabilitasi Jalan Lokal Sekunder	1. Jln. Abdul Muis 2. Jln. Alor 3. Jln. Anyelir 4. Jln. Asahan 5. Jln. Bakung 6. Jln. Barito 7. Jln. Barito Selatan 8. Jln. Batang Hari	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		9. Jln. Bengawan Solo 1											
		10. Jln. Biliton											
		11. Jln. Bogowonto											
		12. Jln. Bromo											
		13. Jln. Bungur											
		14. Jln. Buton											
		15. Jln. C.R. Soekandar											
		16. Jln. Cakraningrat											
		17. Jln. Cicadas											
		18. Jln. Ciherang											
		19. Jln. Cilincing											
		20. Jln. Cimandiri											
		21. Jln. Cimanuk											
		22. Jln. Cipemali											
		23. Jln. Cipunegara											
		24. Jln. Cisadane											
		25. Jln. Ciwulan											
		26. Jln. Cut Nyak Dien											
		27. Jln. Delima											
		28. Jln. Durian											
		29. Jln. Enggano											
		30. Jln. Flores											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		31. Jln. H. Agus Salim											
		32. Jln. Jawa											
		33. Jln. Joko Kandung											
		34. Jln. Kaca Piring											
		35. Jln. Kalasan											
		36. Jln. Kali Comal											
		37. Jln. Kali Porong											
		38. Jln. Kali Sampit											
		39. Jln. Kalpataru											
		40. Jln. Kampar											
		41. Jln. Kangean											
		42. Jln. Kasan Sobari											
		43. Jln. Kedondong											
		44. Jln. Kedondong 3											
		45. Jln. Kelapa Gading											
		46. Jln. Kelengkeng											
		47. Jln. Kemuning											
		48. Jln. Kenanga											
		49. Jln. Kerantil											
		50. Jln. KH. Mas Mansyur											
		51. Jln. Klampis - 2											
		52. Jln. Kolonel Sugiono											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		53. Jln. Kopol Duryat											
		54. Jln. Lekso											
		55. Jln. M. Jamin											
		56. Jln. Madura											
		57. Jln. Mahoni											
		58. Jln. Manggar											
		59. Jln. Martapura											
		60. Jln. Mendut											
		61. Jln. Mengkudu											
		62. Jln. Merapi											
		63. Jln. Mojowawur											
		64. Jln. Mojowawur 1											
		65. Jln. Muara Takus											
		66. Jln. Musi											
		67. Jln. Nias											
		68. Jln. Pamungkur											
		69. Jln. Panglima Polim											
		70. Jln. Pemuda Soempono											
		71. Jln. Pierre Tendean											
		72. Jln. Prambanan Ruas											
		73. Jln. Rambutan											
		74. Jln. Randu Agung											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		75. Jln. Randu Agung 1											
		76. Jln. Raras Wuyung - 2											
		77. Jln. Raung											
		78. Jln. Rayung Wulan 1											
		79. Jln. Riau											
		80. Jln. Sambas											
		81. Jln. Sedap Malam											
		82. Jln. Segaran Wagir											
		83. Jln. Seruni											
		84. Jln. Simpang Sumatra											
		85. Jln. Soka											
		86. Jln. Sonokeling											
		87. Jln. Srigading											
		88. Jln. Sudanco Parto Hardjono											
		89. Jln. Sulawesi											
		90. Jln. Sumba											
		91. Jln. Suryat											
		92. Jln. Sutan Syahrir											
		93. Jln. Tanimbang											
		94. Jln. Tanjung 7											
		95. Jln. Teratai											
		96. Jln. Ternate											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		97. Jln. Tidore 98. Jln. Timor 99. Jln. Tirtoyudo 100. Jln. Toyorejo 101. Jln. Turi 102. Jln. Turi Selatan 103. Jln. Wahid Hasyim 104. Jln. Waru 105. Jln. Wijayakusuma											
6	Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder												
6.1	Penyelenggaraan Jalan Kota												
6.1.1	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sekunder												
6.1.1.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan pada Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar									
6.1.1.2	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar									
6.1.1.3	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
7	Perwujudan Jembatan													
7.1	Program Penyelenggaraan Jalan													
7.1.1	Pengelolaan Jembatan													
7.1.1.1	Pemeliharaan dan Pengelolaan Jembatan	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar										
8	Perwujudan Terminal Penumpang													
8.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)													
8.1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang													
8.1.1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A													
8.1.1.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe A	Terminal Patria, Kelurahan Rembang	APBN	Kementerian Perhubungan										
8.1.1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe A (fasilitas utama dan pendukung)	Terminal Patria, Kelurahan Rembang	APBN	Kementerian Perhubungan										
8.1.1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													
8.1.1.2.1	Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe C	Kelurahan Rembang	APBD Kota Blitar	Dinas Perhubungan Kota Blitar										
8.1.1.2.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (fasilitas utama dan pendukung)	Kelurahan Rembang	APBD Kota Blitar	Dinas Perhubungan Kota Blitar										
8.1.1.2.3	Pengembangan angkutan umum	Seluruh kelurahan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
	- Peningkatan Jalur A	Rute Terminal Patria – Kebon Rojo - Ngadirejo – Terminal Patria	APBD Kota Blitar	Dinas Perhubungan Kota Blitar										
	- Peningkatan Jalur B	Terminal Patria – PIPP - Ngadirejo -Terminal Patria												
	- Peningkatan Jalur C	Rute Terminal Patria – SMA 3 - Ngadirejo - Terminal Patria												
	- Pengembangan Jalur D	Rute Terminal Patria – Tanjung Sari - Terminal Patria												
	- Pengembangan Jalur E	Rute Terminal Patria – Gedog												
B.2	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api													
1.	Program Pengelolaan Perkeretaapian													
1.1	Perwujudan Jaringan jalur kereta api antarkota													
1.1.1	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antarkota	Double track Bangil - Malang - Blitar - Kertosono	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN										
1.1.2	Pengembangan perlintasan jaringan kereta api	Kota Blitar	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN										
1.1.3	Peningkatan keamanan jalur perlintasan kereta api di perlintasan kereta api	Perlintasan di seluruh wilayah Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Perhubungan Kota Blitar										
1.2	Perwujudan Stasiun Kereta Api													
1.2.1	Pengelolaan Stasiun Kereta Api Penumpang	Stasiun Blitar, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN										

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
C	Perwujudan Sistem Jaringan Energi													
C.1	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan													
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan													
1.1	Perwujudan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung													
1.1.1	Identifikasi Pengembangan dan inisiasi pembangunan pembangkit listrik menggunakan sumber energi baru dan terbarukan	Seluruh kelurahan	BUMN, APBD Kota Blitar, Swasta	BUMN, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta										
1.2	Perwujudan Jaringan Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung													
1.2.1	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem													
1.2.1.1	Pemeliharaan dan pengembangan SUTT Kediri - New Tulungagung - New Wlingi	1. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul; 2. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; 3. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul; 4. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; dan 5. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.	APBN, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN										

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
1.2.1.2	Pemeliharaan dan pengembangan SUTT Blitar – Tulungagung	1. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul; 2. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; 3. Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; dan 4. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.											
1.2.1.3	Pemeliharaan dan pengembangan SUTT Wlingi - Blitar	1. Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; dan 2. Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan											
1.2.2	Perwujudan Jaringan distribusi tenaga listrik												
1.2.2.1	Pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh kelurahan	APBN, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN									
1.2.2.2	Pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh kelurahan	APBN, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
1.2.2.3	Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk	Kelurahan Sentul	APBN, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN									
1.2.2.4	Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk	Seluruh kelurahan	APBN, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN									
D	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi												
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Tetap												
1.1	Perluasan dan/atau rehabilitasi jaringan tetap	Seluruh kelurahan	APBN, BUMN	Kementerian Komunikasi dan Digital, BUMN									
1.2	Pembangunan Jaringan Tetap	Seluruh kelurahan	APBN, BUMN	Kementerian Komunikasi dan Digital, BUMN									
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan tetap dan Infrastruktur Jaringan Bergerak												
2.1	Perluasan/ rehabilitasi jaringan bergerak terestrial	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Sentul; 2. Kelurahan Kepanjenlor; 3. Kelurahan Bendo; dan 4. Kelurahan Kepanjenkidul.	APBN, BUMN	Kementerian Komunikasi dan Digital, BUMN									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		b. Kecamatan Sananwetan pada Kelurahan Rembang.											
2.2	Perluasan/ rehabilitasi jaringan bergerak seluler	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kauman; 3. Kelurahan Kepanjenkidul; 4. Kelurahan Kepanjenlor; 5. Kelurahan Ngadirejo; 6. Kelurahan Sentul; dan 7. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Gedog; 3. Kelurahan Karangtengah; 4. Kelurahan Klampok; 5. Kelurahan Plosokerep; dan 6. Kelurahan Sananwetan.	APBN, BUMN	Kementerian Komunikasi dan Digital, BUMN									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Karangsari; 2. Kelurahan Pakunden; 3. Kelurahan Sukorejo; dan 4. Kelurahan Tanjungsari.											
E	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air												
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi												
1.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer pada Daerah Irigasi	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: a. Kelurahan Bendo; b. Kelurahan Kauman; c. Kelurahan Kepanjenlor; d. Kelurahan Ngadirejo; e. Kelurahan Sentul; dan f. Kelurahan Tanggung. 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi: a. Kelurahan Bendogerit;	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		b. Kelurahan Gedog; c. Kelurahan Karangtengah; d. Kelurahan Klampok; e. Kelurahan Plosokerep; f. Kelurahan Rembang; dan g. Kelurahan Sananwetan. 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi: a. Kelurahan Blitar; b. Kelurahan Karangsari; c. Kelurahan Pakunden; d. Kelurahan Sukorejo; e. Kelurahan Tanjungsari; f. Kelurahan Tlumpu; dan g. Kelurahan Turi.											
1.1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: a. Kelurahan Bendo; b. Kelurahan Kauman; c. Kelurahan Kepanjenlor;	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		d. Kelurahan Ngadirejo; e. Kelurahan Sentul; dan f. Kelurahan Tanggung. 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi: a. Kelurahan Bendogerit; b. Kelurahan Gedog; c. Kelurahan Karangtengah; d. Kelurahan Klampok; e. Kelurahan Plosokerep; f. Kelurahan Rembang; dan g. Kelurahan Sananwetan. 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi: a. Kelurahan Blitar; b. Kelurahan Karangsari; c. Kelurahan Pakunden; d. Kelurahan Sukorejo; e. Kelurahan Tanjungsari; dan f. Kelurahan Tlumpu.											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
1.1.3	Peningkatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									
1.2	Program Pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air												
1.2.1	Peningkatan dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Bendo; b. Kelurahan Kauman; c. Kelurahan Kepanjenlor; d. Kelurahan Ngadirejo; e. Kelurahan Sentul; dan f. Kelurahan Tanggung. 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Sananwetan; 	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									

e.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		b. Kelurahan Bendogerit; c. Kelurahan Gedog; d. Kelurahan Karangtengah; e. Kelurahan Klampok; f. Kelurahan Plosokerep; dan g. Kelurahan Rembang. 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi: a. Kelurahan Blitar; b. Kelurahan Karangsari; c. Kelurahan Pakunden; d. Kelurahan Sukorejo; e. Kelurahan Tanjungsari; f. Kelurahan Tlumpu; dan											

l.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		g. Kelurahan Turi.											
F	Perwujudan Infrastruktur Perkotaan												
F.1	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum												
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum												
1.1	Pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa jaringan produksi	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: a) Kelurahan Bendo; b) Kelurahan Kauman; c) Kelurahan Kepanjenkidul; d) Kelurahan Kepanjenlor; e) Kelurahan Ngadirejo; f) Kelurahan Sentul; dan g) Kelurahan Tanggung. 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi: a) Kelurahan Sananwetan;	BUMD, Swasta	BUMD, Swasta									

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		b) Kelurahan Bendogerit; c) Kelurahan Gedog; d) Kelurahan Karangtengah; dan e) Kelurahan Plosokerep. 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi: a) Kelurahan Pakunden; b) Kelurahan Sukorejo; dan c) Kelurahan Tanjungsari.											
1.2	Pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa unit air baku	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: a) Kelurahan Bendo; b) Kelurahan Kauman; c) Kelurahan Kepanjenkidul; d) Kelurahan Ngadirejo;	BUMD, Swasta	BUMD, Swasta									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		e) Kelurahan Sentul; dan f) Kelurahan Tanggung. 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi: a) Kelurahan Bendogerit; b) Kelurahan Gedog; c) Kelurahan Karangtengah; d) Kelurahan Klampok; e) Kelurahan Plosokerep; dan f) Kelurahan Sananwetan. 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi: a) Kelurahan Blitar; b) Kelurahan Karangsari; c) Kelurahan Pakunden;											

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		d) Kelurahan Sukorejo; e) Kelurahan Tanjungsari; f) Kelurahan Tlumpu; dan g) Kelurahan Turi.											
1.3	Pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa unit produksi	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: a) Kelurahan Ngadirejo; dan b) Kelurahan Sentul. 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi: a) Kelurahan Bendogerit; b) Kelurahan Gedog; dan c) Kelurahan Sananwetan. 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi:	BUMD, Swasta	BUMD, Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		a) Kelurahan Pakunden; dan b) Kelurahan Tanjungsari.											
1.4	Pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa unit distribusi	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: a) Kelurahan Bendo; b) Kelurahan Kauman; c) Kelurahan Kepanjenkidul; d) Kelurahan Kepanjenlor; e) Kelurahan Ngadirejo; f) Kelurahan Sentul; dan g) Kelurahan Tanggung. 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi: a) Kelurahan Sananwetan;	BUMD, Swasta	BUMD, Swasta									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		b) Kelurahan Bendogerit; c) Kelurahan Gedog; d) Kelurahan Karangtengah; e) Kelurahan Klampok; f) Kelurahan Plosokerep; dan g) Kelurahan Rembang. 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi: a) Kelurahan Blitar; b) Kelurahan Karangsari; c) Kelurahan Pakunden; d) Kelurahan Sukorejo; e) Kelurahan Tanjungsari; dan f) Kelurahan Tlumpu.											
F.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah												

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)		
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)														
2.1	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengolahan air limbah domestik	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kauman; 3. Kelurahan Kepanjenkidul; 4. Kelurahan Kepanjenlor; 5. Kelurahan Ngadirejo; 6. Kelurahan Sentul; dan 7. Kelurahan Tanggung. b.Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Gedog; 3. Kelurahan Karangtengah;	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		4. Kelurahan Plosokerep; dan 5. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Karang Sari; 3. Kelurahan Pakunden; 4. Kelurahan Sukorejo; 5. Kelurahan Tanjungsari; 6. Kelurahan Tlumpu; dan 7. Kelurahan Turi.											
F.3	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
3	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	a. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo di Kelurahan Karangtengah,	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar, Swasta									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		Kecamatan Sananwetan; b. Rumah Sakit Umum Budi Rahayu di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul; dan c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kepanjenkidul di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul.											
3.2	Kajian identifikasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar, Swasta									
3.3	Pengembangan pengelolaan limbah B3 di kawasan peruntukan industri	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar, Swasta									
F.4	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan												
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
4.1	Peningkatan dan Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	TPS3R Ngegong Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan	APBD Kota Blitar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar									
4.2	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	TPS3R IPLT Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo	APBD Kota Blitar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar									
4.3	Optimalisasi TPS	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar									
4.4	Penyusunan <i>Feasibility Study</i> Lokasi Sistem jaringan persampahan berupa TPA Regional sesuai dengan ketentuan dan kelestarian lingkungan	Kota Blitar	APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Kota Blitar	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									
4.5	Optimalisasi TPA	TPA Ngegong di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan	APBD Kota Blitar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar									
4.6	Penyediaan Sarana Pendukung TPA	TPA Ngegong di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan	APBD Kota Blitar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar									
F.5	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana												
5	Program Penanggulangan Bencana												

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
5.1	Pengembangan Jalur evakuasi bencana	a. Jln. A. Yani; b. Jln. Akasia; c. Jln. Anjasmoro; d. Jln. Anyelir; e. Jln. Aryo Blitar; f. Jln. Asahan; g. Jln. Bakung; h. Jln. Bali (Kota); i. Jln. Bali (Blitar); j. Jln. Bengawan Solo; k. Jln. Bogowonto; l. Jln. Brantas; m. Jln. Cakraningrat; n. Jln. Candi Pawon; o. Jln. Cemara (Blitar) (JKP-2); p. Jln. Cepaka (Blitar) (JKP-2); q. Jln. Ciliwung; r. Jln. Cipemali; s. Jln. D.I Panjaitan; t. Jln. Delima;	APBD Kota Blitar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		u. Jln. Diponegoro; v. Jln. DR. Wahidin; w. Jln. Halmahera; x. Jln. Imam Bonjol (Blitar); y. Jln. Ir. Soekarno; z. Jln. Jati; aa. Jln. Joko Kandung; bb. Jln. Kali Lerang; cc. Jln. Kali Porong; dd. Jln. Kali Sampit; ee. Jln. Kali Watu; ff. Jln. Kalimantan (Blitar); gg. Jln. Kalimas; hh. Jln. Kalpataru; ii. Jln. Kelapa Gading; jj. Jln. Kelengkeng; kk. Jln. Kelud; ll. Jln. Kemuning; mm. Jln. Kenari (Blitar); nn. Jln. Klampis;											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		oo. Jln. Lawu; pp. Jln. Lejen S. Parman (Blitar); qq. Jln. Letjen Suprpto (Blitar); rr. Jln. Mahakam; ss. Jln. Majapahit; tt. Jln. Maluku; uu. Jln. Mangga 1; vv. Jln. Manggar; ww. Jln. Martapura; xx. Jln. Mawar; yy. Jln. Melati; zz. Jln. Mengkudu; aaa. Jln. Merdeka; bbb. Jln. Merdeka Barat; ccc. Jln. Muara Takus; ddd. Jln. Musi; eee. Jln. Palembang (Blitar); fff. Jln. Pandan Laras; ggg. Jln. Panglima Sudirman;											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		hhh. Jln. Pattimura; iii. Jln. Pemuda Soempono; jjj. Jln. RA. Kartini; kkk. Jln. Rambutan; ll. Jln. Randu Agung; mmm. Jln. Raung; nnn. Jln. Rayung Wulan 1; ooo. Jln. Sengon; ppp. Jln. Sudanco Supriadi (Kota); qqq. Jln. Sumatra; rrr. Jln. Sumba; sss. Jln. Tanimbang; tt. Jln. Tanjung (Blitar) (JKP-2); uuu. Jln. Trowulan; vv. Jln. Veteran; www. Jln. Widuri; dan xxx. Jln. Wijayakusuma.											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
5.2	Pengembangan Tempat Evakuasi	a. Tempat Evakuasi Akhir (Stadion Soepriadi); b. Tempat Evakuasi Sementara (Gedung Sebaguna Kelurahan Karang Sari); c. Tempat Evakuasi Sementara (Lapangan SMA Negeri 2 Kota Blitar); d. Tempat Evakuasi Sementara (Lapangan Universitas Islam Blitar); e. Titik Kumpul (Halaman Masjid Sabilul Muttaqien); f. Titik Kumpul (Kantor Kelurahan Gedog); g. Titik Kumpul (Kantor Kelurahan Pakunden); h. Titik Kumpul (Kantor Kelurahan Rembang); i. Titik Kumpul (Kantor Kelurahan Tanjungsari);	APBD Kota Blitar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar										

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		j. Titik Kumpul (Kantor Kelurahan Tlumpu); k. Titik Kumpul (Lapangan Bendogerit); l. Titik Kumpul (Lapangan Dimoro); m. Titik Kumpul (Lapangan Kelurahan Blitar); n. Titik Kumpul (Lapangan Kelurahan Klampok); o. Titik Kumpul (Lapangan Kelurahan Plosokerep); p. Titik Kumpul (Lapangan Sepak Bola Jati Turi); dan q. Titik Kumpul (Lapangan SMA 4 Blitar).											
5.3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
5.4	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar										
F.6	Perwujudan Sistem Drainase													
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase													
6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Primer	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kauman; 3. Kelurahan Kepanjenkidul; 4. Kelurahan Kepanjenlor; 5. Kelurahan Ngadirejo; 6. Kelurahan Sentul; dan 7. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit;	APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		2. Kelurahan Gedog; 3. Kelurahan Karangtengah; 4. Kelurahan Klampok; 5. Kelurahan Plosokerep; 6. Kelurahan Rembang; dan 7. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Karangsari; 3. Kelurahan Pakunden; 4. Kelurahan Sukorejo; 5. Kelurahan Tanjungsari; dan 6. Kelurahan Tlumpu.											
6.2	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi:	APBD Provinsi Jawa Timur,	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas									

l.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kauman; 3. Kelurahan Kepanjenkidul; 4. Kelurahan Kepanjenlor; 5. Kelurahan Ngadirejo; 6. Kelurahan Sentul; dan 7. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Gedog; 3. Kelurahan Karangtengah; 4. Kelurahan Klampok; dan 5. Kelurahan Sananwetan.	APBD Kota Blitar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Pakunden; 3. Kelurahan Sukorejo; 4. Kelurahan Tanjungsari; dan 5. Kelurahan Tlumpu.											
6.3	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Seluruh kelurahan	APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									
7	Program Penyelenggaraan Jalan												
7.1	Pengembangan Jalur Pejalan Kaki	1. Jln. A. Yani; 2. Jln. Anggrek; 3. Jln. Anjasmoro; 4. Jln. Aren; 5. Jln. Arumdaluh; 6. Jln. Aryo Blitar;	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		7. Jln. Asahan;											
		8. Jln. Bakung;											
		9. Jln. Bakung 2;											
		10. Jln. Bali (Blitar);											
		11. Jln. Bali (Kota);											
		12. Jln. Barito;											
		13. Jln. Batang Hari;											
		14. Jln. Bengawan Solo;											
		15. Jln. Bengawan Solo 1;											
		16. Jln. Biliton;											
		17. Jln. Bogowonto;											
		18. Jln. Brantas;											
		19. Jln. Brigjen Katamso;											
		20. Jln. Bromo;											
		21. Jln. C.R. Soekandar;											
		22. Jln. Cakraningrat;											
		23. Jln. Cemara (Blitar) (JKP-2);											
		24. Jln. Cepaka (Blitar) (JKP-2);											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		25. Jln. Cicadas; 26. Jln. Ciliwung; 27. Jln. Cimalaya; 28. Jln. Cimandiri; 29. Jln. Cimanuk; 30. Jln. Cipemali; 31. Jln. Citandui; 32. Jln. Cokroaminoto; 33. Jln. D.I Panjaitan; 34. Jln. Delima; 35. Jln. Diponegoro; 36. Jln. DR. Soetomo; 37. Jln. DR. Wahidin; 38. Jln. Durian; 39. Jln. Flores; 40. Jln. Gunojoyo; 41. Jln. Halmahera; 42. Jln. Imam Bonjol (Blitar); 43. Jln. Ir. Soekarno; 44. Jln. Jati;											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		45. Jln. Jawa; 46. Jln. Joko Kandung; 47. Jln. Kaca Piring; 48. Jln. Kalasan; 49. Jln. Kali Lerang; 50. Jln. Kali Porong; 51. Jln. Kali Sampit; 52. Jln. Kalimantan (Blitar); 53. Jln. Kalimas; 54. Jln. Kalpataru; 55. Jln. Kampar; 56. Jln. Kangean; 57. Jln. Kapuas; 58. Jln. Kapuas 6; 59. Jln. Kelapa Gading; 60. Jln. Kelengkeng; 61. Jln. Kelud; 62. Jln. Kemuning; 63. Jln. Kenanga; 64. Jln. Kenari (Blitar);											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		65. Jln. Kerantil; 66. Jln. Klampis; 67. Jln. Lawu; 68. Jln. Lejen S. Parman (Blitar); 69. Jln. Lekso; 70. Jln. Letjen Suprpto (Blitar); 71. Jln. Madura; 72. Jln. Mahakam; 73. Jln. Majapahit; 74. Jln. Maluku; 75. Jln. Manggar; 76. Jln. Masjid; 77. Jln. Mastrip; 78. Jln. Mawar; 79. Jln. Mayang; 80. Jln. Melati; 81. Jln. Mengkudu; 82. Jln. Menur; 83. Jln. Merapi; 84. Jln. Merdeka;											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		85. Jln. Merdeka Barat; 86. Jln. Mohammad Hatta; 87. Jln. Muara Takus; 88. Jln. Musi; 89. Jln. Nias; 90. Jln. Pakubuwono; 91. Jln. Palembang (Blitar); 92. Jln. Panglima Sudirman; 93. Jln. Pattimura; 94. Jln. Pemuda Soempono; 95. Jln. Pierre Tendean; 96. Jln. RA. Kartini; 97. Jln. Rambutan; 98. Jln. Raras Wuyung; 99. Jln. Raras Wuyung - 2; 100. Jln. Raung; 101. Jln. Rayung Wulan 1; 102. Jln. Riau;											

l.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		103. Jln. Sawunggaling; 104. Jln. Sedap Malam; 105. Jln. Semeru; 106. Jln. Sengon; 107. Jln. Serayu; 108. Jln. Seruni; 109. Jln. Simpang Sumatra; 110. Jln. Soka; 111. Jln. Sudanco Parto Hardjono; 112. Jln. Sudanco Supriadi (Kota); 113. Jln. Sulawesi; 114. Jln. Sultan Agung; 115. Jln. Sumatra; 116. Jln. Sumba; 117. Jln. Sumba 9; 118. Jln. Suryat; 119. Jln. Tanjung (Blitar) (JKP-2 / JKP-3); 120. Jln. Teratai;											

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		121. Jln. Ternate; 122. Jln. TGP; 123. Jln. Timor; 124. Jln. Toyorejo; 125. Jln. Trowulan; 126. Jln. Trowulan 1; 127. Jln. Trunojoyo; 128. Jln. Veteran; 129. Jln. Widuri; 130. Jln. Wilis; dan 131. Jln. WR. Supratman.											
7.2	Pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki	Seluruh koridor pejalan kaki Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar									
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
A	PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG												
1	Perwujudan Badan Air												
1.1	Normalisasi dan restorasi sungai	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Bendo;	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									

e.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		2. Kelurahan Kauman; 3. Kelurahan Kepanjenlor; 4. Kelurahan Ngadirejo; 5. Kelurahan Sentul; dan 6. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sukorejo 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Pakunden; dan 3. Kelurahan Sukorejo.											
1.2	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian badan air	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kauman; 3. Kelurahan Kepanjenlor; 4. Kelurahan Ngadirejo; 5. Kelurahan Sentul; dan	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		6. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sukorejo 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Pakunden; dan 3. Kelurahan Sukorejo.											
2	Perwujudan Ruang Terbuka Hijau												
2.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												
2.1.1	Penetapan dan pengembangan rimba kota	Kelurahan Tanjungsari	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									
2.1.2	Pengembangan dan penunjang sarana wisata taman dan wisata alam pada kawasan rimba kota	Kelurahan Tanjungsari	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									
2.1.3	Penetapan dan pengembangan taman kota	1. Kelurahan Kepanjenkidul 2. Kelurahan Kepanjenlor 3. Kelurahan Bendogerit 4. Kelurahan Tanjungsari	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									
2.1.4	Pengembangan dan penunjang sarana wisata taman, wisata alam, wisata olahraga, wisata religi, wisata sejarah pada kawasan taman kota	1. Kelurahan Kepanjenkidul 2. Kelurahan Kepanjenlor	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		3. Kelurahan Bendogerit 4. Kelurahan Tanjungsari											
2.1.5	Penetapan dan pengembangan taman kecamatan	1. Kelurahan Bendo 2. Kelurahan Sentul 3. Kelurahan Bendogerit 4. Kelurahan Gedog 5. Kelurahan Pakunden	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									
2.1.6	Pengembangan dan penunjang sarana wisata taman, wisata alam, wisata olahraga, wisata religi, wisata sejarah pada kawasan taman kecamatan	1. Kelurahan Bendo 2. Kelurahan Sentul 3. Kelurahan Bendogerit 4. Kelurahan Gedog 5. Kelurahan Pakunden	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									
2.1.7	Penetapan dan pengembangan taman kelurahan	a. Kecamatan Kepanjenkidul, di: 1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kepanjenkidul; 3. Kelurahan Ngadirejo; 4. Kelurahan Sentul; dan 5. Kelurahan Tanggung.	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		b. Kecamatan Sananwetan, di: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Karangtengah; 3. Kelurahan Gedog; 4. Kelurahan Klampok; 5. Kelurahan Plosokerep; 6. Kelurahan Rembang; dan 7. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, di: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Karangsari 3. Kelurahan Pakunden; 4. Kelurahan Sukorejo; 5. Kelurahan Tanjungsari;											

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		6. Kelurahan Tlumpu; dan 7. Kelurahan Turi.											
2.1.8	Pengembangan dan penunjang sarana wisata taman, wisata alam, wisata olahraga, wisata religi, wisata sejarah pada kawasan taman kelurahan	a. Kecamatan Kepanjenkidul, di: 1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kepanjenkidul; 3. Kelurahan Ngadirejo; 4. Kelurahan Sentul; dan 5. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, di: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Karangtengah; 3. Kelurahan Gedog; 4. Kelurahan Klampok; 5. Kelurahan Plosokerep;	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		6. Kelurahan Rembang; dan 7. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, di: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Karangsari 3. Kelurahan Pakunden; 4. Kelurahan Sukorejo; 5. Kelurahan Tanjungsari; 6. Kelurahan Tlumpu; dan 7. Kelurahan Turi.											
2.1.9	Penetapan dan pengembangan pemakaman	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kauman; 3. Kelurahan Kepanjenkidul;	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		4. Kelurahan Ngadirejo; 5. Kelurahan Sentul; dan 6. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Gedog; 3. Kelurahan Karangtengah; 4. Kelurahan Klampok; 5. Kelurahan Rembang; dan 6. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Karangsari; 3. Kelurahan Pakunden;											

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		4. Kelurahan Sukorejo; 5. Kelurahan Tlumpu; 6. Kelurahan Tanjungsari; dan 7. Kelurahan Turi.											
2.1.10	Pengembangan RTH Pada 5 tahun ke-1 sebesar 5,00% dari luas kota, dengan penyediaan minimal/ setara Taman RT	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									
2.1.11	Pengembangan RTH Pada 5 tahun ke 2-4 masing-masing sebesar 3,03% dari luas, dengan penyediaan minimal/ setara Taman RT	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									
2.1.12	Pengembangan RTH pada tanah aset pemerintah	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Swasta									
2.1.13	Program pengadaan lahan/pembebasan lahan/kerjasama untuk penyediaan RTH	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta									
2.1.14	Program pengembangan RTH Publik melalui Kerjasama	Seluruh kelurahan	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Lingkungan									

h

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
	dengan Pihak Swasta dan/ atau Pengelola Fasilitas Umum			Hidup Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta									
B	PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA												
1	Perwujudan Kawasan Pertanian												
1.1	Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan												
1.1.1	Optimalisasi dan pengembangan pertanian lahan basah berupa sawah irigasi teknis, sawah non irigasi dan sawah tadah hujan	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Ngadirejo; 2. Kelurahan Sentul; dan 3. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Gedog; 3. Kelurahan Karangtengah; 4. Kelurahan Klampok; 5. Kelurahan Plosokerep; dan	APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar									

h.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		6. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Pakunden; 4. Kelurahan Tanjungsari; dan 5. Kelurahan Tlumpu.											
1.1.2	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Ngadirejo; 2. Kelurahan Sentul; dan 3. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Gedog; 3. Kelurahan Karangtengah; 4. Kelurahan Klampok;	APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		5. Kelurahan Plosokerep; dan 6. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Pakunden; 4. Kelurahan Tanjungsari; dan 5. Kelurahan Tlumpu.											
1.1.3	Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna dalam produksi hasil pertanian	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Ngadirejo; 2. Kelurahan Sentul; dan 3. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Gedog; 3. Kelurahan Karangtengah;	APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		4. Kelurahan Klampok; 5. Kelurahan Plosokerep; dan 6. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Pakunden; 4. Kelurahan Tanjungsari; dan 5. Kelurahan Tlumpu.											
1.2	Perwujudan Kawasan Holtikultura												
1.2.1	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan holtikultura	Kelurahan Karangsari	APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar									
1.2.2	Peningkatan produktivitas hasil holtikultura	Kelurahan Karangsari	APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar									
1.2.3	Pengembangan Agrowisata Belimbing Karangsari	Kelurahan Karangsari	APBD Kota Blitar, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar,									

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									
1.3	Perwujudan Kawasan Peternakan												
1.3.1	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peternakan	Kelurahan Ngadirejo	APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar									
1.3.2	Peningkatan produktivitas hasil peternakan	Kelurahan Ngadirejo	APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar									
2	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri												
2.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri												
2.1	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Kelurahan Blitar, Kelurahan Karang Sari, dan Kelurahan Tlumpu	APBD Kota Blitar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar									
2.2	Pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan peruntukan industri	Kelurahan Blitar, Kelurahan Karang Sari, dan Kelurahan Tlumpu	APBD Kota Blitar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar									
2.3	Fasilitas pendampingan akses permodalan untuk kegiatan industri	Kelurahan Blitar, Kelurahan Karang Sari, dan Kelurahan Tlumpu	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar,									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta									
3	Perwujudan Kawasan Pariwisata												
3.1	Pembangunan Kawasan Wisata Perjuangan PETA	Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Sananwetan	APBD Kota Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar									
3.2	Pengembangan kawasan koridor wisata	Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Sananwetan	APBD Kota Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar									
3.3	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kota	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar									
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar									
4	Perwujudan Kawasan Permukiman												
4.1	Program Pengembangan Kawasan Perumahan												
4.1.1	Pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi dan sedang	Kota Blitar	APBN, APBD Kota Blitar	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
				Permukiman Kota Blitar									
4.1.2	Peningkatan kualitas hunian	Kota Blitar	APBN, APBD Kota Blitar	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar									
4.1.3	Penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	Kota Blitar	APBN, APBD Kota Blitar	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar									
4.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)												
4.2.1	Peningkatan kualitas kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial penunjang kawasan perumahan	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Bendo; 2. Kelurahan Kauman; 3. Kelurahan Kepanjenkidul; 4. Kelurahan Kepanjenlor; 5. Kelurahan Sentul; dan	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar									

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		6. Kelurahan Tanggung. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Karangtengah; 3. Kelurahan Plosokerep; dan 4. Kelurahan Sananwetan. c. Kecamatan Sukorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blitar; 2. Kelurahan Karangsari; dan 3. Kelurahan Pakunden.											
4.3	Program Kawasan Infrastruktur Perkotaan												
4.3.1	Pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan	Kelurahan Sentul dan Kelurahan Gedog	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar									

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
5	Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa													
5.1	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar										
5.2	Penataan pasar skala pelayanan kota	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar										
5.3	Pengembangan pusat perdagangan	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar										
5.4	Pengembangan penyediaan parkir	Kota Blitar	APBD Kota Blitar	Dinas Perhubungan Kota Blitar										
6	Perwujudan Kawasan Perkantoran													
6.1	Pengembangan kawasan perkantoran	a. Kecamatan Kepanjenkidul meliputi: 1. Kelurahan Kepanjenkidul; dan	APBD Kota Blitar, Swasta	Bagian Pemerintahan Kota Blitar, Swasta										

2.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
		2. Kelurahan Kepanjenlor. b. Kecamatan Sananwetan meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; 2. Kelurahan Gedog; dan 3. Kelurahan Rembang. c. Kecamatan Sukorejo meliputi: 1. Kelurahan Sukorejo; dan 2. Kelurahan Turi.											
7	Perwujudan Kawasan Transportasi												
7.1	Pengembangan kawasan transportasi dan pendukungnya	Kelurahan Rembang, dan Kelurahan Kepanjenkidul	APBN, APBD Kota Blitar	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Blitar									
7.2	Pengembangan integrasi stasiun dan terminal	Kota Blitar	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Perhubungan Kota Blitar, Swasta									
8	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan												
8.1	Pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar	Kota Blitar	APBN	Kementerian Pertahanan									

l

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
III	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA													
A	Penyelenggaraan dan Pengelola Kawasan Strategis													
1	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi													
1.1	Perwujudan Kawasan Pusat Kota													
1.1.1	Penataan Kawasan Koridor Strategis	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: a) Kelurahan Kauman; b) Kelurahan Kepanjenkidul; c) Kelurahan Kepanjenlor;	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar										
1.1.2	Pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa	d) Kelurahan Sentul; dan e) Kelurahan Tanggung. 2. Kecamatan Sananwetan, meliputi:	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar										
1.1.3	Pengaturan tata bangunan dan lingkungan	a) Kelurahan Bendogerit; dan b) Kelurahan Sananwetan. 3. Kecamatan Sukorejo di Kelurahan Sukorejo.	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar										

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
1.1.4	Peningkatan sarana prasarana penunjang perdagangan dan jasa regional		APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar									
1.2	Perwujudan Kawasan Sentra Batik												
1.2.1	Penataan kawasan kampung batik	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> . Kelurahan Sentul; . Kelurahan Tanggung; 2. Kecamatan Sananwetan	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar									
1.2.2	Pengembangan <i>branding</i> kawasan sebagai ikon industri batik	di Kelurahan Bendogerit; dan 3. Kecamatan Sukorejo, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> . Kelurahan Karangsari; . Kelurahan Sukorejo; dan 	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar									
1.2.3	Fasilitasi masyarakat lokal dalam seluruh rantai nilai batik, mulai dari proses produksi hingga pemasaran.	. Kelurahan Turi.	APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar,									

e

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar										
1.2.4	Peningkatan infrastruktur yang mendukung industri batik, termasuk fasilitas produksi, pusat pelatihan, dan sarana distribusi.		APBD Kota Blitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar										
1.2.5	Penyediaan akses yang lebih baik untuk transportasi dan logistik guna memudahkan distribusi produk batik.		APBD Kota Blitar	Dinas Perhubungan Kota Blitar										
1.3	Perwujudan Kawasan Usaha Agropерikanan													
1.3.1	Pengembangan zonasi fungsional yang jelas untuk aktivitas budidaya, pemrosesan, penelitian, dan pemasaran produk ikan koi	Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.	APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar										
1.3.2	Peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri ikan koi		APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar										
1.3.3	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk mendukung inovasi dan penelitian dalam budidaya ikan koi		APBD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar										
1.4	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri													

e

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
1.4.1	Pengembangan zona-zona khusus untuk kegiatan produksi rokok, penelitian dan pengembangan, pusat distribusi, dan fasilitas pendukung lainnya	Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo.	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta									
1.4.2	Pengembangan infrastruktur pendukung industri rokok		APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta									
1.5	Perwujudan Pusat Perdagangan												
1.5.1	Pengembangan hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan	Kelurahan Tlumpu Kelurahan Rembang	APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta									
1.5.2	Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi untuk memperluas akses pasar industri		APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta									
1.5.3	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung		APBD Kota Blitar, Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Badan Perencanaan									

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
				Pembangunan Daerah Kota Blitar, Swasta										
2	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya													
2.1	Perwujudan Kawasan Wisata Kebangsaan													
2.1.1	Penetapan zonasi yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang	a. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: 1. Kelurahan Kepanjenlor; dan 2. Kelurahan Sentul. b. Kecamatan Sananwetan, meliputi: 1. Kelurahan Bendogerit; dan 2. Kelurahan Sananwetan.	APBD Kota Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar										
2.1.2	Penataan, pelestarian dan pengaturan pemanfaatan ruang secara adaptif pada kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya		APBD Kota Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar										
2.1.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya		APBD Kota Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar										
2.1.4	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya		APBD Kota Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar										
3	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup													

e.

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)	
3.1	Perwujudan Sempadan Sungai Lahar													
3.1.1	Pengelolaan dan pelestarian kawasan sempadan sungai	1. Kecamatan Kepanjenkidul, meliputi: a) Kelurahan Bendo; b) Kelurahan Kauman; c) Kelurahan Kepanjenlor; d) Kelurahan Ngadirejo; d) Kelurahan Sentul; dan e) Kelurahan Tanggung. 2. Kecamatan Sukorejo, meliputi: a) Kelurahan Blitar; b) Kelurahan Pakunden; dan c) Kelurahan Sukorejo.	APBN, APBD Kota Blitar	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar										
3.2	Perwujudan Taman Keanekaragaman Hayati													
3.2.1	Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti jalur-jalur wisata, pusat informasi, dan	Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.	APBD Kota Blitar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar										

e

No	Program Utama	Lokasi	Sumber pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045)
	fasilitas pendukung lainnya di zona ekowisata												
3.2.2	Pengembangan kegiatan penelitian dan inovasi dalam bidang keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan		APBD Kota Blitar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar									


WALIKOTA BLITAR,


ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008





PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045


**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

U
0 5 15 45 60 80
Km

SKALA = 1 : 35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

RENCANA POLA RUANG :
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS :
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
2. Peta Dasar telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025


Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008





PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**



SKALA = 1 : 35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

RENCANA POLA RUANG :

KAWASAN LINDUNG
Kawasan Ruang Terbuka Hijau
RTH-1 Rimba Kota
RTH-2 Taman Kota
RTH-3 Taman Kecamatan
RTH-4 Taman Kelurahan
RTH-7 Pemakaman

KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-4 Kawasan Peternakan
Kawasan Peruntukan Industri
KRI Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Permukiman
R Kawasan Perumahan
FUS Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
IR Kawasan Infrastruktur Perkotaan
Kawasan Perdagangan dan Jasa
K Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perkantoran
KT Kawasan Perkantoran
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS :

 Sempadan Sungai

 Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk

 Sempadan Mata Air

 Sempadan Ketenagalistrikan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
2. Peta Dasar Wilayah Terkoneksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025

Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi


WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008





PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**



SKALA = 1 : 35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibu Kota Kabupaten/Kota

 Ibu Kota Kecamatan

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

 Batas Kelurahan

RENCANA POLA RUANG :
KAWASAN LINDUNG

 Badan Air

 Kawasan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota

 Kawasan Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan

 Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

KAWASAN BUDI DAYA

 Kawasan Pariwisata

 Kawasan Perumahan

 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

 Kawasan Perdagangan dan Jasa

 Kawasan Perdagangan dan Jasa

 Kawasan Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS :

 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020

2. Peta Dasar telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024

3. Pengolahan Data Tahun 2025

Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

WALIKOTA BLITAR,


ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




IKAHADIWIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan

**RENCANA POLA RUANG :
KAWASAN LINDUNG**

Kawasan Ruang Terbuka Hijau
RTH-1 Taman Kota
RTH-2 Pemakaman

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pariwisata
W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
DUS Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Kawasan Perdagangan dan Jasa
K Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perkantoran
KT Kawasan Perkantoran

Kawasan Transportasi
TK Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS :

Komplek Makam Pangeranan, Jalan Sudanco Supriadi (Kota), Jalan Sultan Agung
Komplek Monumen PETA, Supriyadi, Jalan Sudanco Supriadi (Kota)
Komplek Pendopo Kabupaten Blitar dan Alon - Alon, Jalan Semeru
Komplek Bangunan PGSD, Jalan Ir. Soekarno
Makam Aryo Blitar, Jalan Pamungkur
Makam Proklamator R. Bung Karno, Jalan Ir. Soekarno
Rumah Dinas Dan Yon 511, Jalan Panglima Sudirman
Rumah Dinas Walikota Blitar, Jalan Sudanco Supriadi (Kota)
Rumah Ibu Wardoyo, Jalan Sultan Agung
Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya, Jalan Sudanco Supriadi (Kota)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Worldview-2 Tahun 2020
2. Peta Dasar telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2025

Catatan :
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008